

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4
TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**
(Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Oleh :

MOCH SUAEB FIRMANTO
NIM : 204102030035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIA'AH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4
TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**
(Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

MOCH SUAEIB FIRMANTO
NIM : 204102030035

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4
TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
(Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Moch Suaeib Firmanto
NIM : 204102030035

Disetujui Pembimbing



ABDUL JABAR, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL MENURUT UU NO 4
TAHUN 2009 TENTANG PENAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
(Studi Kasus Di kawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Rasri, M.H
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Dwi Hastuti, M.P.A
NIP. 198705082019032008

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
2. Abdul Jabar , S.H., M.H

()

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah






MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Al-Baqarah ayat 30).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Al-Qur'an terjemahan dan Tafsir per Kata Ringkasan Ibnu Katsir, (Bandung: Jabal, 2010).



PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat yang Allah SWT dan shalawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasya sukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Orang tua saya (Bapak Ali Usman dan Ibu Khusaimah yang senantiasa mendukung saya dan berkorban banyak untuk kelancaran saya dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi motivasi saya untuk terus semangat dalam setiap langkah menempuh pendidikan.
2. Saudara kandung penulis ferianto dan faiqoh yang selalu memberi support kepada saya saat saya dalam titik rendah dan menjadi motivasi saya juga untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada para keluarga seluruhnya terkhusus yang selalu menanyakan kapan lulus dan semacamnya, skripsi ini menjadi jawabannya.
4. Terimakasih saya sampaikan kepada Sahabat-Sahabatku yang terlibat dan meberikan support serta menemani selama menyelesaikan tugas akhir ini




KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember).

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, dan dorongan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempa ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengesahkan karya tulis skripsi ini, sehingga penulis telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
3. Bapak Abdul Jabar, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran untuk memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

- 
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyetujui judul skripsi ini.
 5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sabar dan tulus dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
 6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berdedikasi menjadi tauladan yang baik bagi peneliti.
 7. Bapak dan Ibu di Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah membantu kewajiban keadministrasian selama menempuh pendidikan.
 8. Dan seluruh civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 9. Teman-teman peneliti, yang telah membantu dan mendukung hingga penyelesaian skripsi ini.

Peneliti memahami bahwa penelitian ini belum sempurna. Karena itu, masukan dan evaluasi dari para pembaca sangat dinantikan demi perbaikan ke depan. Mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan dampak positif dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember 18 Mei 2025

penulis



ABSTRAK

Moch Suaeib Firmanto, 2025: *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)*


Kata Kunci: Tanggung Jawab, pemerintah, Penambangan Pasir, Ilegal

Penambangan pasir ilegal di kawasan pesisir Pantai Puger, Kabupaten Jember, menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal. Praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan yang diakui secara nasional dan internasional. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi, menindak, dan mengatur praktik pertambangan agar sejalan dengan nilai keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

fokus penelitian yakni: 1.) Bagaimana kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani penambangan pasir ilegal? Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal?


Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang penambangan mineral dan batubara dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, analisis data yang di gunakan yaitu reduksi, penyajian serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.) meskipun Kabupaten Jember memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangani penambangan pasir ilegal, implementasinya masih lemah akibat minimnya koordinasi, ketidaktegasan penindakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dampaknya, kerusakan lingkungan dan sosial terus berlangsung. Upaya pemerintah belum optimal karena terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum dan dilema antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. 2.) Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, sinergi antarinstansi, sosialisasi hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat agar tercapai pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Istilah..... | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| B. Kajian Pustaka..... | 17 |
| 1. Kerangka Teori..... | 17 |
| 2. Kerangka Konseptual | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Pendekatan Penelitian | 44 |



| | |
|-----------------------------------|-----------|
| C. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| D. Subjek Penelitian..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Analisis Data..... | 46 |
| G. Keabsahan Data..... | 49 |
| H. Tahapan Penelitian..... | 49 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 52 |
| A. Gambaran Objek penelitian..... | 52 |
| B. Penyajian Data..... | 58 |
| C. Pembahasan Hasil Temuan..... | 76 |
| BAB V PENUTUP..... | 86 |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 88 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Jember telah menjadi permasalahan yang membutuhkan penanganan serius dari perspektif hukum administratif². Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang pasir. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan administratif yang signifikan dalam mengatur, mengawasi, dan menertibkan kegiatan pertambangan di wilayahnya³. Kewenangan administratif yang dimiliki pemerintah daerah mencakup pemberian Izin Usaha Pertambangan (UP), pengawasan kegiatan pertambangan, serta penertiban kegiatan pertambangan ilegal. Prosedur perizinan yang ditetapkan oleh undang-undang mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki UP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan administratif, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, evaluasi kelayakan, hingga penerbitan izin.⁴

Sebagai bentuk negara hukum (*rechstaat*), Indonesia menjadikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan

² Holifurrahman, "Pertambangan pasir liar," 1-2.

³ S.F. Marbun, Hukum Administrasi (Bandung: Refika Aditama, 2017) . 200-201.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran norma hukum di sektor pertambangan terus terjadi. Norma hukum yang mengatur pertambangan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta berbagai regulasi turunan di tingkat daerah. Sayangnya, implementasi norma ini kerap kali tidak konsisten dan cenderung lemah.

Dalam konteks pengawasan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemeriksaan dokumen perizinan, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dalam UP, serta evaluasi laporan kegiatan pertambangan.

Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar⁵.

UU No. 4/2009 juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggar, yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan Izin. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum administratif terhadap tambang pasir ilegal di Kabupaten Jember menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya untuk pengawasan, kompleksitas prosedur perizinan, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Hal Ini mengakibatkan masih maraknya kegiatan pertambangan pasir ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 123.


Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum administratif, diperlukan upaya-upaya perbaikan yang komprehensif. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan.

Penelitian ini memiliki posisi sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas efektivitas kebijakan atau dampak lingkungan semata. Berbeda dari itu, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum administratif, norma lingkungan, dan teori etika lingkungan dalam rangka mendorong tanggung jawab struktural pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga normatif-kritis yang menawarkan pembaruan konseptual.⁶

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan hukum, teori ekosentrisme, serta nilai-nilai keislaman dalam menganalisis kewajiban pemerintah daerah terhadap eksploitasi sumber daya alam. Pendekatan ini belum banyak dikembangkan dalam konteks studi hukum tata negara pada kasus penambangan ilegal, khususnya di wilayah pesisir.

Dalam pandangan Islam, alam semesta adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia (khalifah fil-ardh), sehingga tindakan eksploitasi berlebihan

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.



yang merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya berdasarkan norma positif negara, tetapi juga nilai moral transendental yang melekat dalam prinsip maqashid syariah. Melalui penelitian ini, penulis ingin menegaskan pentingnya sinkronisasi antara norma hukum nasional, prinsip ekologi modern, dan nilai keagamaan dalam menyusun kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan apa yang telah terurai sebelumnya di atas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menangani penambangan pasir ilegal?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menangani penambangan pasir ilegal.
2. Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi penambangan pasir ilegal, serta pengembangan teori hukum terkait penambangan mineral dan batubara. Penelitian ini juga memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik pemerintah daerah dalam mengatasi penambangan pasir ilegal dan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak penambangan pasir ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang lebih efektif dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal. temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, memberi dasar hukum dan konseptual dalam perumusan kebijakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini memberi pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari aktivitas tambang pasir ilegal terhadap lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi local dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan penolakan terhadap aktivitas penambangan ilegal.

c. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana pengembangan keilmuan di bidang hukum tata negara dan hukum lingkungan yang bersifat empiris dan kontekstual, menjadi referensi awal bagi peneliti untuk mengembangkan studi lanjut mengenai penegakan hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan integrasi antara hukum positif, etika ekologi, serta nilai-nilai keagamaan.

E. Definisi Istilah

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tanggung jawab adalah kesadaran akan kepemilikan wewenang dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu⁷, sedangkan menurut beberapa ahli, tanggung jawab adalah kesadaran moral akan kewajiban dan akibat dari tindakan yang dilakukan⁸.

⁷ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Edisi Kelima, 2022. 1413.

⁸ Notonagoro, *Filsafat Pendidikan*, 2004. 123.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota⁹. Dapat penulis simpulkan Pemerintah daerah adalah lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah yang lebih baik. Yang di maksud pemerintah daerah dalam karya ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember

3. Penambangan Pasir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penambangan pasir adalah kegiatan, proses, atau cara menambang (mengambil) pasir dari suatu tempat, terutama dari dasar sungai, laut, atau daratan¹⁰. Dalam hal ini, jika di jabarkan Penambangan pasir merupakan kegiatan pengambilan pasir dari dasar sungai, laut atau daratan. Kegiatan ini memerlukan izin dan pengawasan ketat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Penambangan pasir juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Selain itu, penambangan pasir harus dilakukan dengan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif. Dapat penulis simpulkan Penambangan pasir harus dilakukan secara bertanggung jawab dan

⁹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Edisi Kelima, 2022. 845.

¹⁰ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Edisi Kelima, 2022.

berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam.

4. Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak sah menurut hukum; tidak berdasarkan hukum¹¹. Ilegal juga dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat penulis simpulkan ilegal dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mendefinisikan beberapa istilah penting seperti mineral, batubara, pertambangan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian. Mineral adalah bahan galian yang terbentuk secara alami dengan komposisi kimia tertentu. Batubara adalah bahan galian yang terbentuk dari sisa tanaman, terutama dari zaman Karbon. Pertambangan mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian mineral/batubara¹².

6. Penambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi. Pertambangan di bagi menjadi dua kategori, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan

¹¹ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Edisi Kelima, 2022. 494.

¹² Sekretariat Negara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 1.

batubara. Pertambangan mineral meliputi pengambilan mineral seperti emas, tembaga, dan nikel, sedangkan pertambangan batubara bergerak pada pengambilan batubara untuk kebutuhan energi dan industri¹³

7. Studi Kasus

Studi kasus adalah penelitian empiris yang mendalam tentang suatu kasus atau peristiwa tertentu untuk memahami dan menganalisisnya secara rinci dan mendalam¹⁴. Dapat penulis simpulkan Studi kasus merupakan metode penelitian yang efektif untuk memahami dan menganalisis suatu kasus atau peristiwa di Kecamatan Puger secara mendalam. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat mengidentifikasi penyebab dan akibat suatu peristiwa, mengembangkan teori atau konsep baru, dan menguji validitas teori atau konsep yang sudah ada. Oleh karena itu, studi kasus sangat penting dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

8. Kawasan Pesisir Pantai

Kawasan pesisir pantai merupakan wilayah transisi antara darat dan laut yang memiliki karakteristik unik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, kawasan pesisir pantai adalah daerah yang terletak di sepanjang pantai, termasuk daratan dan perairannya, yang dipengaruhi

¹³ Sukandarrumidi, *Pertambangan Mineral dan Batubara* (2011), 13

¹⁴ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta Sekretariat Negara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 1.

¹⁴ Sukandarrumidi, *Pertambangan Mineral dan Batubara* (2011), 13

¹⁴ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*.

oleh proses-proses laut dan darat¹⁵. Dapat penulis simpulkan kawasan pesisir pantai merupakan wilayah strategis yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan ekosistem yang beragam. Pengelolaan kawasan pesisir pantai yang baik dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,24 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa (2022)¹⁶. Kabupaten ini terletak di pantai selatan Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Probolinggo di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Banyuwangi di timur.

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.26 (2008) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁶ *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember*. (2022). Jember dalam Angka



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan dalam Menyusun penelitian ini, maka digunakanlah sumber karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul penelitian tersebut. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Riswandi, (2019) dengan judul; Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di kabupaten gowa)¹⁷. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal dan sanksi yang di jatuhkan pengadilan negeri setempat terhadap pelaku.

Dalam kajian terdahulu, pendekatan riset hukum yang diaplikasikan mengadopsi teknik analisis kualitatif berbasis paradigma normatif atau doktrinal. Sumber informasi utama dalam investigasi ini bersifat primer, merujuk pada fakta yang dikumpulkan secara langsung melalui observasi lapangan terhadap subjek studi. Untuk melengkapi analisis, materi sekunder dihadirkan melalui kajian produk hukum terkait serta eksplorasi terhadap berbagai referensi tertulis seperti publikasi akademik, laporan penelitian, dan karya ilmiah. Di sisi lain, data tersier berperan sebagai pelengkap dengan memanfaatkan sumber-sumber pendukung seperti ensiklopedia hukum, glosarium terminologi, hingga

¹⁷ Riswandi, dengan judul; Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di kabupaten gowa) 2019

konten media massa (termasuk berita cetak, jurnal periodik, dan platform digital) yang relevan dengan topik pembahasan.

Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian di samping fokus pada sanksi yang diterima oleh pelaku penambangan pasir ilegal, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak pelaku.

2. Ivena Cindy Heriyanto. Judul skripsi: Pelaksanaan PascaTambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah seruan terhadap pemerintah setempat agar menghimbau kepada pelaku penambangan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagai bentuk upaya pengendalian kerusakan lingkungan.¹⁸

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif atau doctrinal. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat).

Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya lebih terfokus pada solusi pasca tambang sebagai bentuk upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya

¹⁸ Ivena Cindy Heriyanto, 150512186. Judul skripsi: Pelaksanaan PascaTambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

penambangan ilegal dan menjelaskan dampak yang akan diterima oleh lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Skripsi Adelia rohmatun andriani Penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 (studi kasus di kalitidu Kabupaten Bojonegoro). Fokus penelitian ini terfokus pada efektifitas penerapan peraturan daerah provinsi Jawa Timur terhadap penambangan pasir ilegal di daerah Kabupaten Bojonegoro.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perbedaannya penelitian di tersebut terfokus pada penerapan peraturan yang sudah ada namun masih tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik dan meninjau pelaksanaan pertambangan tersebut secara maqosid syariah sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pemerintah menyusun strategi berupa pengaturan ulang peraturan daerah ataupun tindakan lapangan supaya nantinya tidak ada kegiatan penambangan ilegal lagi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

4. Skripsi Galih Putra Wardana (2024), dengan judul skripsi Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kulon Progo (studi kasus di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta). Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kulon Progo terhadap praktik penambangan pasir ilegal di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian

¹⁹ Adelia rohmatun andriani Penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 (studi kasus di kalitidu kabupaten bojonegoro)

ini juga memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor penyebab masih maraknya praktik penambangan pasir ilegal di wilayah tersebut, meskipun telah ada ketentuan hukum dan tindakan penertiban yang diberlakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Perbedaan utama antara skripsi diatas dengan skripsi penulis yakni terletak pada subjek utama yang dianalisis. Skripsi tentang penambangan pasir ilegal di Kulon Progo memfokuskan kajian pada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kulon Progo dan instansi terkait, dalam menindak praktik tambang ilegal.

Sementara skripsi penulis terletak pada subjek utama yang dianalisis. Skripsi tentang penambangan pasir ilegal di Kulon Progo memfokuskan kajian pada aparat penegak hukum, khususnya Polres Kulon Progo dan instansi terkait, dalam menindak praktik tambang ilegal.

Selain itu, perbedaan tampak pada kerangka hukum yang digunakan, lokasi geografis, serta tujuan penelitian. Skripsi di Kulon Progo menggunakan UU No. 3 Tahun 2020 dan peraturan daerah terkait untuk menilai efektivitas penegakan hukum pidana di lapangan, sedangkan skripsi di Jember memakai UU No. 4 Tahun 2009 sebagai dasar menilai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah. Lokasi studi kasusnya pun berbeda, yakni di kawasan Sungai Progo dan pesisir Pantai Puger. Dari sisi tujuan, skripsi di Kulon Progo bertujuan mengukur efektivitas penegakan hukum dan mengidentifikasi penyebab maraknya tambang ilegal.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Judul | Fokus | Metode Penelitian | Perbedaan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Skripsi Riswandi, dengan judul skripsi: “Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di kabupaten gowa)” | Terfokus pada proses penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal dan sanksi yang di jatuhkan pengadilan negeri setempat terhadap pelaku | Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dan analisis data secara kualitatif | Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian di samping fokus pada sanksi yang diterima oleh pelaku penambangan pasir ilegal, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak pelaku |
| 2 | Ivena Cindy Heriyant, Judul skripsi: “Pelaksanaan Pasca Tambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak” | Fokus penelitian ini adalah seruan terhadap pemerintah setempat agar menghimbau kepada pelaku penambangan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagai bentuk upaya pengendalian kerusakan lingkungan | Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat) | Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya lebih terfokus pada solusi pasca tambang sebagai bentuk upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penambangan ilegal dan menjelaskan dampak yang akan diterima oleh lingkungan dan masyarakat sekitar |
| 3 | Skripsi Adelia Rohmatun Andriani, Dengan judul: “Penambangan pasir ilegal | Fokus penelitian ini terfokus pada efektifitas penerapan peraturan daerah provinsi Jawa Timur | Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. | Perbedaannya penelitian di samping terfokus pada penerapan peraturan yang sudah ada namun |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa timur nomor 1 tahun 2005 (studi kasus di kalitidu kabupaten bojonegoro)” | terhadap penambangan pasir ilegal di daerah Kabupaten Bojonegoro | | masih tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik dan meninjau pelaksanaan pertambangan tersebut secara maqosid syariah sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana pemerintah menyusun strategi berupa pengaturan ulang peraturan daerah ataupun tindakan lapangan supaya nantinya tidak ada kegiatan penambangan ilegal lagi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan |
| 4 | Skripsi Galih Putra Wardana, dengan judul skripsi: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Kulon Progo” | Terfokus pada analisis penegakan hukum oleh Polres terhadap tambang pasir ilegal dan faktor penyebabnya. | Metode penelitian menggunakan Yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. | Skripsi di Kulon Progo fokus pada peran aparat penegak hukum dalam menangani tambang pasir ilegal menggunakan UU No. 3 Tahun 2020, sedangkan skripsi di Puger, Jember menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah sesuai UU No. 4 Tahun 2009. Perbedaan lokasi dan subjek kajian memengaruhi pendekatan dan tujuan masing-masing penelitian. |

B. Kajian Teori


1. Kerangka Teori

a. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum merujuk pada sistem pemerintahan yang menempatkan aturan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kekuasaan negara. Dalam prinsip ini, seluruh aktivitas kenegaraan, baik oleh lembaga pemerintahan maupun masyarakat, harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk pemegang kekuasaan, sehingga tercipta kesetaraan di depan perundang-undangan. Tokoh utama penggagas ide ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf berpengaruh asal Jerman. Dalam pandangannya, hukum harus bersifat universal dan imparisial, mengikat tanpa memandang status sosial atau posisi politik. Kant menekankan bahwa legitimasi kekuasaan negara hanya dapat diakui ketika seluruh kebijakannya berakar pada norma hukum yang adil dan berlaku tanpa diskriminasi²⁰. Dengan demikian, prinsip ini menjamin bahwa pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan beroperasi dalam koridor legalitas yang transparan.

Dalam konteks Indonesia, teori negara hukum ini dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam

²⁰ Kant, Immanuel. 1785. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*.



menjalankan pemerintahan dan kekuasaannya, negara hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini antara lain adalah prinsip keadilan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kebebasan²¹. Negara hukum juga harus memiliki sistem hukum yang jelas dan transparan, serta memiliki lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak.

b. Teori pembangunan berkelanjutan

Konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan secara mendasar merujuk pada upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan hak generasi penerus terhadap sumber daya alam. Inisiatif ini pertama kali diangkat secara formal melalui laporan *Our Common Future* (1987) oleh World Commission on Environment and Development (WCED), sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran lingkungan pasca Konferensi Stockholm 1972. WCED mendefinisikan paradigma ini sebagai kerangka kerja yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dengan prinsip intergenerasional. Inti utamanya terletak pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar ekosistem tetap mampu mendukung kehidupan manusia jangka panjang, sekaligus menjaga stabilitas lingkungan bagi populasi masa depan. Komisi tersebut menekankan pentingnya sinergi antara kemajuan teknologi,

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2015. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

pertumbuhan ekonomi, dan konservasi lingkungan sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi ini²².


Gagasan pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui sejumlah asas fundamental yang kemudian diintegrasikan ke dalam kerangka hukum lingkungan global. Inisiatif untuk merumuskan kaidah-kaidah tersebut secara komprehensif tercermin dalam hasil Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) tahun 1992, yang dikenal juga sebagai *Earth Summit*, di Rio de Janeiro. Pertemuan internasional ini menghasilkan seperangkat kesepakatan, termasuk Deklarasi Rio dan Agenda 21, yang menetapkan pilar-pilar utama pendekatan berkelanjutan. Beberapa asas kunci yang diadopsi meliputi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), tanggung jawab lintas generasi, serta partisipasi inklusif dalam pengambilan kebijakan.²³ Melalui instrumen hukum dan politik ini, konsep pembangunan yang memadukan keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi memperoleh landasan operasional yang diakui secara global:.

1.) Keadilan antar generasi

Prinsip keadilan lintas generasi menekankan tanggung jawab kolektif umat manusia untuk menjaga kelestarian bumi agar dapat diwarisi oleh generasi penerima dalam kondisi layak, tanpa

²² Muhammad Suparmoko, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional Jurnal Ekonomika Dan Manajemen Vol. 9 No. (1 April 2020) 40.

²³ Bintoro, Mustopadijaya. Teori dan Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung. 1984. 45



menanggung dampak destruktif dari aktivitas masa lalu. Menurut Edith Brown Weiss, eksekutif negatif dari generasi kontemporer terhadap lingkungan termanifestasi dalam tiga bentuk: *Pertama*, eksploitasi berlebihan atas sumber daya bernilai tinggi yang mengakibatkan kelangkaan, memaksa generasi masa depan menanggung biaya lebih besar akibat ketidakefisienan pengelolaan saat ini. *Kedua*, eksploitasi aset alam tanpa pertimbangan manfaat jangka panjang, di mana keputusan impulsif masa kini justru mengorbankan stabilitas ekologis untuk kebutuhan

mendatang. *Ketiga*, praktik ekstraksi masif yang mengurangi keragaman hayati, menyisakan lingkungan yang miskin variasi bagi generasi selanjutnya. Merespons kompleksitas hubungan ekologis antarwaktu ini, Weiss mengusung gagasan Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*) yang dioperasionalkan melalui tiga pilar: (1) Komitmen meminimalkan polusi hingga ambang terendah yang memungkinkan; (2) Inovasi teknologi berkelanjutan yang memprioritaskan harmonisasi dengan ekosistem; serta (3) Implementasi kebijakan proaktif untuk mencegah degradasi lingkungan sebelum mencapai titik irreversibel. Kerangka ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga kewajiban hukum antarperiodisasi peradaban.

Dalam tradisi keislaman, istilah keadilan antargenerasi dikenal sebagai *al-'adālah bayna al-ajyāl*, meskipun kajian tentang

ini masih terbatas Pada titik ini, organisasi keagamaan seperti Persis memiliki ruang besar untuk mendorong narasi keadilan antargenerasi, setidaknya melalui tiga argumen berikut:

- a) Islam memberikan perhatian serius terhadap keadilan antargenerasi. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah mereka takut (kepada Allah), orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, mereka khawatir terhadap (nasib) mereka" (Q.S. al-Nisa [4]: 9).

Kata "lemah" dalam ayat ini dapat ditafsirkan sebagai generasi yang kehilangan kualitas hidup akibat kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya alam. Selain itu, Al-Qur'an menyebut kata "anak" (*walad*) sebanyak 71 kali dan "keturunan" (*nasl*) sebanyak 33 kali, yang menunjukkan pentingnya keberlanjutan generasi dalam perspektif Islam.

- b) Nabi Muhammad saw. menegaskan pentingnya kontribusi terhadap lingkungan bahkan dalam situasi akhir zaman

فَلْيَغْرِسْهَا فَسَيَلَّةٌ أَحَدِكُمْ يَدٍ فِي السَّاعَةِ قَامَتْ إِذَا

"Jika kiamat akan datang esok hari, sedangkan di tangan salah satu dari kalian ada benih tanaman, maka tanamlah benih itu." (HR. Ahmad, No. 12491). Hadis ini menjadi simbol tanggung jawab ekologis lintas generasi.

- c) Akar keadilan antargenerasi dalam Islam dapat ditemukan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan


utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap jiwa (*nafs*), agama (*dīn*), harta (*māl*), akal (*‘aql*), dan keturunan (*nasl*). Melalui konsep ini, kelestarian generasi dan lingkungan menjadi bagian integral dari implementasi hukum Islam yang komprehensif.²⁴

2.) Keadilan dalam satu generasi

Konsep keadilan antar kelompok dalam satu masa (intragenerational equity) menekankan pentingnya distribusi tanggung jawab yang setara terkait persoalan lingkungan di antara


seluruh anggota masyarakat yang hidup dalam periode waktu yang sama. Ide ini menegaskan bahwa dampak kerusakan alam, seperti polusi atau eksploitasi sumber daya, tidak boleh hanya menjadi beban kelompok tertentu, melainkan harus diatasi secara kolektif melalui kerja sama dan kebijakan inklusif. Hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan terletak pada upaya menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi saat ini dan perlindungan ekosistem demi mencegah ketimpangan sosial. Dengan kata lain, prinsip ini menjadi fondasi etis agar kemajuan suatu generasi tidak mengorbankan hak dasar sebagian individu, sekaligus memastikan bahwa solusi lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan keragaman kondisi ekonomi, geografis, dan budaya masyarakat:

²⁴ Parid Ridwanuddin, “Narasi Keadilan Antargenerasi Bagi Persis” *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, 2023, <http://www.walhi.or.id/narasi-keadilan-antargenerasi-bagi-persis> diakses pada tanggal 02 Juli 2025 pukul 20:20 WIB

- 
- a) Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan posisi sosial marginal seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan ekosistem;
- b) Keterdesakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kerap memaksa komunitas rentan ini mengambil pilihan praktis yang justru memperparah kondisi alam sekitar, menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan dan degradasi lingkungan;
- c) Berbagai inisiatif pelestarian alam meski berpotensi mengganggu mata pencaharian kelompok tertentu, justru bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi sektor lain yang lebih berkelanjutan;
- d) Merumuskan kebijakan lingkungan yang berdampak luas, suara kelompok marjinal justru seringkali terpinggirkan dalam arena pengambilan keputusan, menciptakan asimetri partisipasi yang kontraproduktif.

3.) Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan menekankan bahwa potensi ancaman serius terhadap ekosistem meskipun belum ada bukti ilmiah lengkap yang memastikan dampaknya tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan langkah antisipasi. Inti pendekatan ini terletak pada komitmen proaktif untuk mencegah kerusakan permanen meskipun prediksi risikonya masih mengandung ketidakpastian. Implementasinya



memerlukan kerangka kerja operasional yang mencakup dua aspek kritis: Pertama-tama, diperlukan kajian komprehensif melalui pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi titik kritis ekologis yang rentan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan perlu didasarkan pada perbandingan skenario mitigasi menggunakan metode penilaian multidimensi yang mempertimbangkan parameter teknis, sosial, dan ekonomi.

4.) Perlindungan keragaman hayati

Keragaman hayati dikonsepsikan sebagai jumlah jenis.

Makin besar jumlah jenis, makin besar pula keragaman hayatinya.

Melalui proses evolusi, dengan terus menerus terjadilah jenis baru.

Sebaliknya dengan terus menerus pula terjadi kepunahan jenis.

Perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan

keragaman hayati juga merupakan prasyarat terwujudnya keadilan dalam satu generasi. Berkurangnya keragaman hayati di dunia

memberikan dampak signifikan bagi ketersediaan bahan-bahan obat-obatan yang berguna bagi umat manusia. Bahkan manusia

sesungguhnya belum tahu manfaat terbaik dari keragaman hayati yang dihabiskannya. Berlatang belakang inilah PBB dalam Earth

Summit 1992 (Konperensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan) menerima konvensi keragaman hayati (United

Nations on Biological Diversity). Konvensi tersebut telah

diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keragaman Hayati.

Perlindungan keanekaragaman hayati, atau konservasi keanekaragaman hayati, adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan berbagai jenis makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, serta ekosistem tempat mereka hidup. Pelestarian lingkungan hidup memiliki hubungan yang signifikan dengan konsep Maqashid Syariah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk mendukung


kemaslahatan umat manusia secara kolektif. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari perusakannya merupakan bentuk konkret rasa syukur atas anugerah ciptaan-Nya.

Yusuf Al-Qaradawi menyebut lingkungan dengan istilah *al-bi'ah*, sedangkan upaya pemeliharannya dikenal sebagai *ri'ayah al-bi'ah*. Pemeliharaan lingkungan ini harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek positif maupun pencegahan terhadap aspek negatif, guna memastikan terciptanya keseimbangan ekologis dan kesinambungan kehidupan di bumi.²⁵

5.) Hifd al Bi` ah

Hifz al-Bi'ah (أَلْبَيْتَةُ جَفْظُ) berarti menjaga atau memelihara lingkungan. Dalam perspektif Maqāsid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan utama syariat Islam), menjaga lingkungan termasuk dalam aspek

²⁵ Ahmad Tijanul Uluum, Aji Nugroho, "Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah", *Tribakti Press*, (2023): 169



ḥifz al-nafs (menjaga jiwa) dan ḥifz al-māl (menjaga harta), karena lingkungan yang rusak dapat membahayakan kehidupan manusia serta mengganggu keseimbangan sumber daya alam.

Menurut penulis, penambangan pasir ilegal di kawasan pesisir merusak ekosistem, mengancam keberlanjutan lingkungan, serta dapat menyebabkan bencana seperti abrasi atau banjir. Maka dari itu, tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya didasarkan pada hukum positif (UU No. 4 Tahun 2009), tetapi juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga ciptaan Allah SWT, termasuk alam dan lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan sejatinya merupakan bagian integral dari pelaksanaan Maqasid Syariah, yaitu penjagaan terhadap lima aspek utama kemaslahatan: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

- a) Menjaga lingkungan berarti turut menjaga agama. Tindakan perusakan lingkungan tergolong perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keagamaan, karena berpotensi mengancam kelangsungan hidup makhluk ciptaan Allah. Tindakan semacam itu juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, khususnya dalam konteks kewajiban membangun, memperbaiki, dan memelihara bumi, serta larangan untuk merusak tatanan yang telah diciptakan-Nya. Hal ini ditegaskan

dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

Ayat tersebut mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan menganjurkan berdoa dengan rasa takut dan harapan karena rahmat-Nya dekat bagi orang-orang yang berbuat baik.

- b) Pelestarian lingkungan berkorelasi langsung dengan penjagaan jiwa. Kerusakan lingkungan, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pengabaian terhadap prinsip keseimbangan ekosistem dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Islam memberikan perhatian serius terhadap keselamatan jiwa, bahkan mengkategorikan pembunuhan sebagai dosa besar. Dalam Surah Al-Maidah ayat 32, yang berbunyi:

مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
 بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".

Allah SWT menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau menyebabkan kerusakan di bumi, seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, upaya melindungi kehidupan satu jiwa disetarakan dengan menjaga keselamatan seluruh umat manusia.

- c) Menjaga lingkungan adalah bentuk tanggung jawab terhadap generasi penerus (keturunan). Generasi masa depan akan menerima dampak dari perilaku manusia masa kini, terutama jika terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Meskipun pembangunan saat ini mungkin memberikan keuntungan jangka pendek, namun kerusakan lingkungan yang ditinggalkan akan mengancam kesejahteraan generasi

mendatang. Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan lingkungan tetap lestari demi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

لِذَلِكَ، فَإِنَّ كُلَّ وَالِدٍ يَتَحَمَّلُ مَسْئُولِيَّةَ أَخْلَاقِيَّةٍ لِضَمَانِ بَقَاءِ الْبَيْتِ مُسْتَدَامَةً مِنْ أَجْلِ صِحَّةِ وَتَعْلِيمِ وَمُسْتَقْبَلِ أَطْفَالِهِ. وَهَذَا يَتَّفِقُ مَعَ حَدِيثِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَالَّذِي يُؤَكِّدُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ هُوَ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: "Oleh karena itu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar lingkungan tetap lestari demi kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Selain itu, hadis lain menyebutkan bahwa meninggalkan anak-anak dalam kondisi berkecukupan lebih baik daripada mewariskan mereka dalam kemiskinan dan ketergantungan.²⁶

- d) Pelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari menjaga akal. Perusakan lingkungan seringkali lahir dari tindakan

²⁶ Yusuf al-Qhordowi, Agama Ramah Lingkungan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

irasional yang mengabaikan akal sehat. Ketika fungsi akal sebagai instrumen penalaran tidak digunakan dalam pengelolaan lingkungan, manusia gagal membedakan antara tindakan yang bermanfaat dan yang merugikan. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah SWT mengingatkan manusia untuk selalu berpikir dan merenungkan konsekuensi dari perbuatannya.

e) Menjaga lingkungan sejalan dengan upaya menjaga harta.

Harta dalam perspektif Islam dipandang sebagai sarana untuk

menunjang kehidupan manusia. Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 5, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Memperingatkan agar tidak menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum mampu mengelolanya secara bijak, sebab harta merupakan bagian dari instrumen kehidupan yang harus dipelihara. Dengan demikian, pelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari pelestarian harta, karena sumber daya


alam adalah bagian integral dari kekayaan yang Allah titipkan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab.²⁷

5.) Pencemar harus membayar

Selama bertahun-tahun, dampak aktivitas industri terhadap ekosistem kerap menjadi beban tersembunyi yang dipikul masyarakat. Pelaku usaha cenderung mengabaikan tanggung jawab atas degradasi alam maupun kontaminasi lingkungan sebagai komponen integral dari sistem produksi. Praktik ini menciptakan ketimpangan sosial di mana masyarakat yang tidak terlibat dalam

proses industri harus menanggung konsekuensi ekologis. Fokus utama para pengusaha seringkali terbatas pada pencapaian keuntungan material, sementara aspek pengelolaan residu produksi dianggap sebagai beban tambahan yang bisa dialihkan. Paradigma ini menegaskan perlunya integrasi biaya pemulihan ekosistem dalam setiap pertimbangan eksploitasi sumber daya alam. Akar persoalan ekologis sejatinya bersumber dari aktivitas ekonomi yang mengabaikan keseimbangan alam. Solusi berkelanjutan terhadap krisis lingkungan harus mempertimbangkan aspek ekonomi dengan mengkalkulasi dampak eksternal kegiatan industri terhadap pihak ketiga. Biaya lingkungan yang semula dianggap sebagai "efek samping" perlu dikonversi menjadi bagian tak terpisahkan dari perhitungan bisnis melalui mekanisme akuntansi

²⁷ Saefudin Djazul "Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup", *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.II (2014): 356-358



ekologis. Prinsip inilah yang mendasari pentingnya etika bisnis yang memadukan pertimbangan ekologis dalam setiap keputusan operasional, sekaligus menjadi landasan filosofis gerakan bisnis berkelanjutan.²⁸


Kekayaan keanekaragaman hayati menjadi pondasi utama bagi keberlangsungan ekosistem global. Tanpa upaya serius untuk menjaga, memperkuat, dan melestarikan sumber daya alam ini, stabilitas kehidupan makhluk hidup termasuk manusia akan terancam. Dengan demikian, baik pemerintah suatu negara maupun

masyarakat secara individu harus menjadikan perlindungan biodiversitas sebagai prioritas tak terbantahkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diakui secara global sebagai kerangka kerja vital, meskipun praktiknya dapat bervariasi tergantung konteks geografis, budaya, dan kebijakan lokal. Pada akhirnya, kesadaran kolektif untuk merawat alam bukan hanya tanggung jawab parsial, melainkan komitmen universal yang memerlukan sinergi antarnegara demi masa depan planet yang lebih seimbang.

a) Konsep pengelolaan sumber daya alam.

Kekayaan alam mencakup seluruh elemen yang ada dalam lingkungan hidup, baik yang terlihat maupun tersimpan di berbagai lapisan bumi. Mulai dari material dalam tanah, zat


²⁸ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia, 1995. 76



yang terkandung di perairan, hingga unsur-udara di sekeliling planet ini, semuanya berpotensi menjadi penopang kehidupan manusia melalui pemanfaatan langsung maupun pengolahan lanjutan. Sebagai negara yang diberkahi keanekaragaman hayati dan cadangan alam melimpah, Indonesia perlu menjaga aset strategis ini dari intervensi asing yang berpotensi mengeksploitasi atau merusak keseimbangan ekosistem. Perlindungan hukum, pengawasan ketat, dan kebijakan berdaulat harus diperkuat agar potensi sumber daya ini tetap menjadi fondasi kemandirian bangsa.²⁹

Kekayaan alam merupakan seluruh komponen fisik maupun biologis yang tersedia di lingkungan sekitar, baik yang bersifat organik maupun anorganik. Aset ini mencakup segala bentuk materi yang terdapat di daratan, perairan, maupun atmosfer, tercipta secara alami tanpa campur tangan manusia. Keberadaannya berperan vital dalam menunjang kehidupan, baik sebagai bahan baku langsung untuk konsumsi, produksi, maupun melalui proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya, sumber energi, mineral, flora, fauna, serta elemen-elemen pendukung ekosistem lainnya. Selain memenuhi kebutuhan dasar manusia, potensi ini juga menjadi fondasi bagi keseimbangan lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup

²⁹ M. Ferdi Septianda (Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Provinsi Kepulauan Riau) 20..




lain.³⁰ Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya tersebut, baik secara langsung maupun melalui transformasi teknologi, menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan peradaban dan alam itu sendiri.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang pada Bab II Pasal 3 huruf e, yang menekankan pentingnya mewujudkan keseimbangan ekologis, keharmonisan sosial, dan keselarasan ekonomi.

Idealnya, pendayagunaan aset alam dan ekosistem harus selaras dengan prinsip ini. Sumber daya lingkungan tidak hanya bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang menyediakan beragam manfaat material maupun non-material bagi keberlangsungan masyarakat. Lebih jauh, keberadaan komponen alam dalam suatu ekologi berperan sebagai penyedia layanan ekosistem yang mendukung aktivitas produktif manusia sekaligus menjaga keberlanjutan biosfer.

Suatu benda atau material dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam apabila memenuhi dua prasyarat mendasar. Pertama, harus tersedia kemampuan atau keahlian yang diperlukan untuk mengolahnya, baik berupa pengetahuan

³⁰ Bonaraja Purba,dkk, Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Fakta, Konsep Dan Gagasan (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-2



ilmiah, teknologi yang memadai, maupun keterampilan praktis dalam pemanfaatannya. Aspek kedua yang tak kalah penting adalah keberadaan nilai ekonomi yang ditentukan oleh tingkat kebutuhan atau permintaan dari masyarakat terhadap material tersebut. Tanpa adanya kedua unsur ini kemampuan eksploitasi yang memungkinkan dan dorongan permintaan yang nyata suatu material tidak akan dianggap bernilai secara fungsional maupun komersial sebagai sumber daya alam. Hanya ketika kedua syarat ini terpenuhi, barulah suatu unsur di alam bisa

diklasifikasikan sebagai aset yang memiliki utilitas bagi kehidupan manusia³¹.

Ketersediaan aset alam akan terus mengalami transformasi seiring dengan dinamika peradaban manusia yang semakin kompleks. Di tengah ketergantungan umat manusia pada elemen-elemen alam ini, prinsip konservasi dan regenerasi harus menjadi komitmen kolektif mengingat sifat sebagian besar komoditas alam yang tidak dapat diperbarui. Kesadaran holistik tentang simbiosis mutualisme antara manusia dan lingkungan perlu diwujudkan melalui praktik pengelolaan bertanggung jawab. Implementasi kebijakan visioner yang memadukan kearifan lokal dengan inovasi teknologi menjadi keniscayaan untuk memastikan harmoni

³¹ Lovina Meyresta Wijaya (Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam) 88.




ekosistem tetap terpelihara. Hanya dengan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial inilah warisan alam dapat diwariskan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Perubahan ekosistem seringkali dipicu oleh interaksi kompleks antara dinamika alam dan campur tangan insani. Proses alamiah seperti fluktuasi iklim jangka panjang atau kejadian geologis mendadak mulai dari badai dahsyat hingga aktivitas tektonik yang memicu gempa bumi dapat mengakibatkan transformasi landscape secara drastis. Sementara itu, intervensi antropogenik turut mempercepat degradasi lingkungan melalui praktik seperti konversi lahan hutan secara besar-besaran, eksploitasi tambang tanpa rehabilitasi, atau sistem pertanian monokultur yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Kedua faktor ini saling beririsan, di mana aktivitas industri manusia sering memperparah dampak dari fenomena alam yang sebenarnya merupakan siklus normal bumi.

b) Teori ekosentrisme

Ekosentrisme merupakan cara pandang yang memperluas cakupan etika hingga mencakup seluruh komunitas ekosistem. Pandangan ini mengakui bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, dan menempatkan




manusia hanya sebagai salah satu bagian dari keseluruhan jaringan kehidupan. Dalam ekosentrisme, tidak terdapat hierarki atau hubungan subordinasi antar unsur alam, melainkan semua elemen dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan organis yang saling bergantung. Salah satu implementasi dari prinsip ekosentrisme adalah etika lingkungan yang dikenal dengan istilah *Deep Ecology*, konsep yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf asal Norwegia, Arne Naess, pada tahun 1973.³² Etika ini mengedepankan prinsip

moral yang mencakup seluruh komunitas ekologis, di mana istilah *Deep Ecology* sendiri merepresentasikan bentuk kepedulian manusia terhadap kelestarian lingkungan.

Terdapat dua hal yang menjadi terobosan fundamental dalam konsep *Deep Ecology*, yaitu: Pertama, Manusia dan kepentingannya tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur utama dalam menilai segala sesuatu. *Deep Ecology* menempatkan perhatian tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada seluruh spesies lain, termasuk makhluk non-manusia. Fokusnya bukan hanya kepentingan jangka pendek, melainkan kepentingan ekologis jangka panjang yang menyeluruh. Oleh sebab itu, prinsip etis-moral dalam *Deep Ecology* tidak semata-mata berpusat pada manusia, tetapi mencakup seluruh kepentingan

³² Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)




komunitas ekologis. Kedua, *Deep Ecology* dirancang sebagai suatu etika yang bersifat praktis dan aplikatif. Dengan kata lain, nilai-nilai moral dan etika lingkungan harus diimplementasikan secara nyata dalam tindakan konkret. Etika ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih mendalam dan menyeluruh, jauh melampaui pendekatan yang bersifat instrumental atau sekadar ekspansionis. *Deep Ecology* merepresentasikan gerakan nyata yang dilandasi oleh perubahan paradigma secara radikal, yaitu perubahan cara pandang, sistem nilai, serta perilaku atau gaya hidup manusia.³³

Lebih jauh lagi, *Deep Ecology* menunjukkan sikap kritis dan komprehensif terhadap berbagai isu lingkungan, antara lain:

- 1) Isu Pencemaran, *Deep Ecology* memprioritaskan penanganan akar penyebab pencemaran lingkungan, bukan sekadar mengatasi dampak permukaan yang bersifat sementara.
- 2) Isu Sumber Daya Alam, Alam beserta seluruh kekayaan yang dikandungnya tidak semata-mata dipandang dari perspektif ekonomi, melainkan juga dihargai berdasarkan nilai sosial, budaya, spiritual, religius, medis, dan biologisnya.

³³ Titien Saraswati & Feby Astrid br. Pinem, "Penerapan Etika Ekosentrisme Pada Desa Adat Ragi Hotang Meat Di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara", *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol 12, Nomor 2, (Oktober 2018): 155-156

- 
- 3) Isu Kependudukan, Pengendalian jumlah penduduk dipandang sebagai prioritas utama untuk menjaga keseimbangan ekologis.
 - 4) Isu Keberagaman Budaya dan Teknologi Tepat Guna, *Deep Ecology* berupaya melindungi keberagaman budaya dari ancaman dominasi masyarakat industri maju. Keberagaman budaya dipahami sebagai bagian integral dari keberagaman ekologis dan kekayaan berbagai bentuk kehidupan.
 - 5) Pendidikan dan Penelitian Ilmiah, Fokus penelitian dialihkan dari dominasi *hard sciences* menuju penguatan *soft sciences*, khususnya dalam bidang pengetahuan budaya, filsafat, etika, serta eksplorasi kearifan lokal. Semua ini ditujukan untuk memperkaya pemahaman masyarakat modern dalam membangun relasi yang lebih harmonis dengan lingkungan.³⁴

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung jawab pemerintah daerah

Tanggung jawab pemerintah daerah adalah konsep yang mengacu pada kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Konsep ini berdasarkan

³⁴ Titien Saraswati & Feby Astrid br. Pinem, "Penerapan Etika Ekosentrisme Pada Desa Adat Ragi Hotang Meat Di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara," 156

pada asas-asas good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi³⁵

Dalam konteks otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah daerah memiliki beberapa dimensi, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab finansial, dan tanggung jawab politik. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab finansial berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Tanggung jawab politik berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan "kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat dan stakeholders³⁶.

Dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi. Prinsip transparansi berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan. Prinsip partisipasi berkaitan dengan

³⁵ Satjipto Rahardjo. (2014). Hukum Administrasi. Jakarta: Prenada Media.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2015). 150-

keajiban pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan³⁷.

b. Tambang Pasir Ilegal

Konsep tambang pasir ilegal merujuk pada kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku³⁸. Kegiatan ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Tambang pasir ilegal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penambangan pasir di sungai, pantai, atau darat tanpa izin dari pemerintah. Kegiatan ini seringkali dilakukan oleh perusahaan atau individu yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi standar lingkungan dan keselamatan. Dampak dari tambang pasir ilegal dapat sangat serius, seperti kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya sumber pendapatan. Selain itu, tambang pasir ilegal juga dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, seperti pasir dan batu.

Untuk mengatasi masalah tambang pasir ilegal, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum³⁹. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang pasir ilegal. Masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran tentang dampak tambang pasir ilegal dan berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan hukum.

³⁷ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2017). 200-201.


³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

³⁹ R. Subekti, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). 100-101.

Pemerintah dan masyarakat juga harus meningkatkan kerja sama dengan industri untuk mengembangkan praktik penambangan yang berkelanjutan. Industri harus memenuhi standar lingkungan dan keselamatan, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat sekitar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi juga melihat pelaksanaan hukum dalam praktik melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas penerapannya di masyarakat, khususnya dalam konteks tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penambangan pasir ilegal di kawasan Puger, Kabupaten Jember.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika norma bekerja di dalam masyarakat⁴⁰. Agar mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan, peneliti mengumpulkan data-data dan mengolahnya sesuai teknik analisis yang di pakai dan kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif.

⁴⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram :Mataram University Press, 2020), 87

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut mampu memberikan pandangan yang lebih holistic atas fenomena hukum yang terjadi di Masyarakat, dan juga membangun analisis yang lebih kontekstual.⁴¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat terjadinya kegiatan penambangan pasir ilegal. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedural perencanaan pertambangan yang dilakukan serta dapat mengumpulkan bahan acuan untuk pemerintah kabupaten jember guna menyikapi kegiatan pertambangan ilegal kedepannya.

D. Subjek Penelitian

Pada bagian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut adalah Penjelasan dari kedua sumber tersebut :

1. Data Primer

Data yang peneliti kumpulkan secara langsung oleh sumbernya dari lokasi penelitian. Baik secara pertanyaan tertulis maupun secara wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai masalah yang dikaji yakni tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penambangan pasir ilegal menurut uu no 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan

⁴¹ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Kencana, 2016), 153.

batubara (studi kasus dikawasan pesisir pantai puger kabupaten jember).

Adapun narasumber yang bersangkutan dalam penelitian ini yakni :

- a. Bapak jazuli selaku kepala bidang tata lingkungan.
- b. Bapak irhamni selaku seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jember.
- c. Bapak arif selaku seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- d. Bapak nanang selaku tokoh masyarakat di kawasan tambang pasir puger.
- e. Bapak hadori selaku pekerja tambang pasir.
- f. Masyarakat sekitar yang terdampak tambang pasir ilegal.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya, bukan dari hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku teori hukum, literatur mengenai ekologi dan etika lingkungan, serta jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas topik serupa. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, mendukung analisis, serta membandingkan hasil penelitian dengan temuan-temuan lain yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Metode utama dalam pengumpulan data primer yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber di lokasi penelitian. Alasan utama menggunakan wawancara adalah karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, serta memperoleh penjelasan yang lebih jelas dan kontekstual dari sumber yang relevan.

2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumen tersebut bisa berupa catatan harian, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, foto, video, dan karya-karya lain yang dapat dijadikan sumber data

F. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif peneliti menggunakan bahan pustaka, yang kemudian dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan pengolahan data. Cara yang digunakan untuk pengolahan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data


Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami,

(catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah tahap pengumpulan informasi selesai, proses berikutnya melibatkan penyaringan data secara selektif. Tujuan utama tahap ini adalah mengidentifikasi materi yang memiliki keterkaitan substantif dengan tujuan riset sekaligus menyingkirkan elemen-elemen yang dianggap kurang signifikan. Fokusnya adalah menyoroti aspek-utama yang mampu memberikan perspektif baru dalam mengatasi persoalan atau mengklarifikasi hipotesis yang diajukan. Proses ini mencakup tiga aktivitas inti: merangkum catatan lapangan menjadi poin-poin esensial, mengelompokkan temuan berdasarkan pola tertentu, serta melakukan interpretasi kritis terhadap fenomena yang terobservasi. Data yang lolos seleksi harus memenuhi kriteria kesesuaian dengan rumusan masalah, sementara informasi tambahan yang bersifat marginal akan dieliminasi. Melalui tahap ini, peneliti melakukan kristalisasi pengetahuan dengan cara mentransformasikan data mentah menjadi konsep inti melalui teknik klasifikasi, pembuatan kode tematik, dan perumusan narasi analitis yang koheren.

3. Penyajian



Penyusunan informasi secara sistematis memungkinkan pengolahan fakta terkodifikasi menjadi basis pengetahuan yang dapat dianalisis. Ketika data diorganisasikan dalam pola yang koheren, proses interpretasi terhadap realitas menjadi lebih terarah, sehingga memunculkan insight yang mendukung perumusan strategi atau kebijakan praktis. Format penyampaian materi yang terukur ini pada dasarnya bertujuan untuk mentransformasi raw data menjadi kerangka berpikir yang memfasilitasi evaluasi kritis dan respons operasional berbasis bukti.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses analisis data dan pengambilan kesimpulan berjalan secara simultan selama penelitian berlangsung. Tahap awal penelitian memungkinkan perumusan hipotesis sementara begitu data terkumpul dalam jumlah memadai, sementara interpretasi final baru dapat disusun setelah seluruh data tervalidasi. Eksplorasi makna data dilakukan melalui identifikasi hubungan logis, kemiripan karakteristik, serta pengembangan asumsi teoretis sejak fase pengumpulan informasi. Temuan awal yang bersifat provisional kemudian mengalami proses penyempurnaan melalui triangulasi data bertahap guna menjamin validitasnya. Sintesis data dilakukan secara komprehensif dengan pengelompokan tematik, memfasilitasi evolusi konsep melalui kemunculan kategori turunan yang relevan.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari data yang telah didapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memeriksa atas kebenaran data tersebut. Pengecekan atau teknik menguji keabsahan data tersebut dikenal dengan istilah triangulasi.

Adapun teknik untuk menguji keabsahan data atau triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik berarti pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi.

H. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dirancang melalui serangkaian proses sistematis yang terbagi dalam tiga fase utama. Tahap persiapan awal dilakukan sebelum pengumpulan data di lokasi studi, dilanjutkan dengan fase pengamatan langsung di lingkungan objek penelitian, dan diakhiri dengan proses interpretasi hasil temuan. Setiap tahapan saling berkaitan, dimulai dari perumusan rancangan studi, implementasi praktik pengambilan data di lapangan, hingga tahap terakhir yang fokus pada pengolahan informasi


menggunakan metode analisis tertentu untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

1. Tahap pra lapangan

Fase persiapan sebelum turun ke lokasi menjadi pondasi krusial dalam proses investigasi ilmiah. Pada tahap awal ini, peneliti melakukan serangkaian aktivitas sistematis seperti merancang desain investigasi yang mencakup tujuan, metodologi, dan timeline pelaksanaan. Penyusunan kerangka konseptual melalui matriks perencanaan turut dilakukan untuk memetakan alur analisis data. Dokumen proposal dikembangkan secara komprehensif sebagai landasan teoretis sekaligus pedoman operasional. Aspek legalitas dijamin melalui penyelesaian administrasi perizinan dari instansi terkait, sementara persiapan logistik meliputi alat pengumpul data, perlengkapan lapangan, dan protokol keselamatan dituntaskan secara detail. Seluruh tahapan ini bertujuan memastikan validitas metodologis dan efisiensi pelaksanaan saat observasi langsung dimulai.

2. Tahap Pekerjaan lapangan

Fase ini dijalankan saat periset melaksanakan studi secara langsung di area observasi. Pada tahap awal, peneliti melakukan kontak langsung dengan lingkungan penelitian sambil memulai proses perekaman fenomena secara mendalam. Observasi partisipatif dilakukan untuk mendokumentasikan dinamika interaksi, aktivitas, atau perilaku subjek sesuai konteks lapangan. Secara paralel, pengambilan data primer maupun sekunder dilaksanakan melalui teknik pengumpulan instrumen yang telah



dirancang sebelumnya, seperti wawancara terstruktur, pencatatan lapangan, atau dokumentasi visual, guna memastikan kelengkapan bukti empiris sesuai tujuan investigasi.

3. Tahap analisis data

Tahap penyempurnaan penelitian ini merupakan proses kristalisasi data menjadi insight bermakna. Melalui penerapan skema analitik yang telah dipersiapkan sebelumnya, peneliti melakukan verifikasi pola dan hubungan antar variabel untuk menyusun rekomendasi berbasis bukti yang menjawab pertanyaan inti riset.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur, dengan koordinat geografis $8^{\circ}10'08''\text{LS}$ – $8^{\circ}33'56''\text{LS}$ dan $113^{\circ}27'29''\text{BT}$ – $113^{\circ}59'06''\text{BT}$. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudra Hindia (termasuk Pulau Nusa Barong) di selatan, serta Kabupaten Lumajang dan Bondowoso di barat. Topografi Jember bervariasi, mulai dari dataran rendah subur di selatan yang cocok untuk pertanian hingga pegunungan di utara seperti Pegunungan Iyang dengan puncak tertinggi Gunung Argopuro (3.088 mdpl). Beberapa sungai utama yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Bedadung, Mayang, dan Bondoyudo, yang berperan penting dalam mendukung aktivitas pertanian.⁴²

Secara administratif, Kabupaten Jember beribu kota di Kota Jember dan terbagi menjadi 31 kecamatan (3 kecamatan berstatus kelurahan dan 28 kecamatan desa), serta mencakup 226 desa dan 22 kelurahan. Sejarah pembentukannya dimulai melalui Staatsblad No. 322 pada 1 Januari 1929, lalu diresmikan sebagai kabupaten pada 8

⁴² Badan Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Tahun 2024.

Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1950. Populasi Jember pada 2023 mencapai 2.585.276 jiwa dengan kepadatan sekitar 790 jiwa/km². Masyarakatnya didominasi oleh suku Jawa, Madura, dan campuran Jawa-Madura (Pandhalungan), dengan penggunaan bahasa yang beragam seperti Jawa (di selatan), Madura (di utara), Osing, dan Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember pada 2022 tercatat 67,92, menunjukkan kategori sedang.⁴³

Ekonomi Jember ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama seperti tembakau, kopi, dan cengkeh. Pada 2022, APBD kabupaten ini mencapai Rp4,39 triliun, didukung oleh infrastruktur seperti kampus ternama (Universitas Jember), pusat perbelanjaan, dan kantor Bank Indonesia. Dari segi geografis, wilayah Jember mencakup Kepulauan Nusa Barong di selatan dan berbatasan dengan Taman Nasional Meru Betiri. Peta administratifnya menggunakan skala 1:140.000 dengan sistem grid UTM Zona 49 Selatan, sementara koordinat pusat kabupaten berada di -8.1844859 (lintang) dan 113.6680747 (bujur).⁴⁴

2. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Pemerintahan Kabupaten Jember memiliki dinas-dinas yang membantu dan menunjang pemerintah. Diantara salah satunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok serta kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di

⁴³Badan Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Tahun 2024.

⁴⁴Badan Statistik (BPS) Kabupaten Jember, Tahun 2024.

bidang Lingkungan Hidup.⁴⁵ Berikut adalah gambaran umum yang mendasar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember:

a. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

1.) Tugas

a.) Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pada tugas ini dinas lingkungan hidup memantau kualitas udara, air, dan tanah, serta mengawasi kegiatan industri, pertanian, dan domestik yang berpotensi mencemari lingkungan.

b.) Pengelolaan Sampah dan Limbah

Menyusun strategi pengurangan, pemilahan, dan penanganan sampah serta mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).


c.) Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan

Pemulihan lahan kritis, daerah aliran sungai (DAS), dan ekosistem terdampak aktivitas manusia.

d.) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melakukan inspeksi terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan peraturan lingkungan serta Menindak tegas pelanggaran seperti pembuangan limbah ilegal atau perusakan hutan.

⁴⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021–2026.



e.) Pemantauan Perubahan Iklim

Mengidentifikasi risiko dan menyusun program adaptasi/mitigasi dampak perubahan iklim.

2.) Fungsi

a.) Perumusan Kebijakan Lingkungan

Menyusun rencana strategis (Renstra) dan program kerja berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan serta mengintegrasikan isu lingkungan dalam kebijakan pembangunan daerah.

b.) Koordinasi dan Fasilitasi

Berkoordinasi dengan dinas terkait (seperti Dinas PUPR, Dinas Pertanian) untuk sinkronisasi program lingkungan dan Memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penerapan praktik ramah lingkungan.

c.) Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Menyelenggarakan kampanye kesadaran lingkungan dengan melibatkan komunitas dalam kegiatan penghijauan, bank sampah, atau sanitasi berbasis masyarakat.

d.) Pengembangan Teknologi Lingkungan

Memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan daerah rawan pencemaran dan Mendorong inovasi pengolahan limbah dan energi terbarukan.

e.) Pelaporan dan Evaluasi

Menyusun laporan kinerja lingkungan kepada pemerintah pusat (KLHK) dan public serta mengevaluasi efektivitas program lingkungan secara berkala.⁴⁶

b. Visi-Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

1.) Visi

Mewujudkan Kabupaten Jember yang Bersih, Hijau, dan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Responsif dan Partisipatif

2.) Misi

a.) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Melalui pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai standar nasional.

b.) Memperkuat Partisipasi Masyarakat

Mengembangkan program edukasi lingkungan yang memberdayakan komunitas dalam pengelolaan bank sampah, penghijauan, dan sanitasi berbasis lokal.

c.) Melindungi dan Memulihkan Ekosistem

Rehabilitasi lahan kritis, daerah aliran sungai (DAS), dan kawasan hutan serta restorasi ekosistem pesisir dan laut, termasuk wilayah Kepulauan Nusa Barong.

⁴⁶Perbup Jember No. 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH

d.) Mengoptimalkan Penegakan Hukum Lingkungan

Pengawasan ketat terhadap kepatuhan AMDAL dan izin lingkungan serta penindakan tegas terhadap pelanggaran seperti illegal logging, pembakaran lahan, atau pembuangan limbah ilegal.

e.) Mengadopsi Inovasi dan Teknologi Ramah Lingkungan

Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemantauan lingkungan yang mendorong penerapan energi terbarukan dan teknologi daur ulang limbah.

f.) Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor


Sinergi dengan dinas terkait (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dll.) dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan serta kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan pihak swasta untuk program lingkungan.⁴⁷

c. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Jember Nomor 9 Tahun 2021, struktur organisasi DLH Kabupaten Jember dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁸ Berikut gambaran umum strukturnya:

⁴⁷ Perbup Jember No. 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH


⁴⁸ Perbup Jember No. 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLH



B. Penyajian Data

1. Kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menangani penambangan pasir ilegal

Kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menangani penambangan pasir ilegal di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan, penerbitan izin,



penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan dinas lingkungan.⁴⁹ Pemerintah wajib mencegah praktik ilegal dengan memastikan aktivitas tambang sesuai aturan, menjatuhkan sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar, serta memulihkan kerusakan lingkungan. Namun, implementasinya sering terkendala kapasitas sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan tekanan kepentingan ekonomi lokal, sehingga diperlukan sinergi kebijakan pusat-daerah untuk mencapai pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Untuk mengetahui hasil data yang relevan sebagaimana rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti akan mengulik data mengenai konsep kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan pasir, kebijakan yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah serta implikasi kebijakan di tingkat daerah, atau lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Konsep Kebijakan publik Sumber daya alam kabupaten jember

Kabupaten jember memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengelolaannya, baik dari segi penyesuaian fungsi sumber daya alam dan perlindungannya. Berikut ini mewawancarai bapak jazuli Selaku bidang tata lingkungan mengenai kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam:

⁴⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kebijakan publik dalam pengelolaan SDA di jember mas, harus berorientasi pada keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 sebagai dasar kebijakan publik dalam sumber daya alam. Atas dasar tersebut amanat utama dari perda tersebut ialah mengedepankan prinsip pembangunan hijau yang memastikan sumber daya seperti hutan, lahan pertanian, dan air dikelola secara bertanggung jawab, kemudian ami sedang menyusun Rencana Induk Pengelolaan SDA 2025-2045, dengan fokus pada digitalisasi pemantauan SDA melalui drone dan satelit. Juga, memperkuat kerja sama dengan akademisi untuk inovasi teknologi pengolahan limbah pertanian. Tak lupa, meningkatkan anggaran untuk edukasi publik tentang konservasi⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat

menyimpulkan bahwa Kabupaten Jember mengelola sumber daya alam

(SDA) dengan prinsip pembangunan hijau untuk menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan sebagai amanat kebijakan umum yang tertuang dalam perda No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 bahwa Hutan, lahan pertanian, dan air dikelola secara berkelanjutan. Pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang (2025-2045) yang meliputi: pemantauan SDA via drone/satelit, kerja sama dengan kampus untuk teknologi pengolahan limbah pertanian, dan edukasi masyarakat tentang konservasi. Tujuannya: ekonomi maju, alam tetap terjaga untuk masa depan.

Kemudian dengan pertanyaan berbeda yakni tentang publik dalam pengelolaan penambangan yakni sebagai berikut:

⁵⁰ Jazuli, Wawancara pada 8, Mei 2025

Menurut saya kebijakan publik dalam pengelolaan pertambangan khususnya Kabupaten Jember mengacu pada peraturan daerah No. 1 tahun 2015 bahwa pemerintah daerah harus menetapkan kawasan lindung, pengaturan izin pertambangan, reklamasi dan perlindungan lingkungan, koordinasi lintas sektor dan sanksi hukum. Konsep utamanya adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur eksploitasi sumber daya alam termasuk pertambangan agar tidak merusak lingkungan, menjamin manfaat bagi masyarakat luas, dan memastikan praktik pertambangan sesuai dengan hukum. Ini mencakup aspek perizinan, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. hingga saat ini yang memiliki izin tambang di Kecamatan Puger hanya area Gunung Sadeng, namun adanya praktik pertambangan ilegal di kecamatan tersebut juga banyak dengan dasar hak milik atas tanah, termasuk juga penambangan pasir ilegal ini mas.⁵¹

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Kebijakan publik

pengelolaan pertambangan di Kabupaten Jember, berdasarkan Perda

No. 1 Tahun 2015, menekankan pengaturan izin pertambangan, penetapan kawasan lindung, reklamasi lingkungan, serta koordinasi dan penegakan hukum untuk memastikan eksploitasi SDA berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial. Meski saat ini izin resmi di Kecamatan Puger hanya ada di Gunung Sadeng, praktik pertambangan ilegal termasuk penambangan pasir masih marak dengan dalih kepemilikan tanah. Hal ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti pengawasan yang lemah, sanksi tidak optimal, dan koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat guna melindungi lingkungan dan masyarakat.

Untuk mengetahui respon masyarakat sebagai subjek penting dalam aktifitas pertambangan pasir ilegal, peneliti melakukan

⁵¹ Jazuli, Wawancara pada 8, Mei 2025

wawancara dengan bapak nanang selaku warga sekitar tentang bagaimana bentuk kebijakan publik terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya di Kecamatan Puger, yakni sebagai berikut:

Menurut saya, kebijakan publik terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Jember masih belum jelas. Saat ini, banyak sumber daya alam yang mengalami pencemaran, terutama di Kecamatan Jember, di mana aktivitas pertambangan memberikan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Praktik pertambangan ilegal yang marak semakin memperparah kondisi ini karena tidak menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Akibatnya, kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup warga, dan ancaman jangka panjang bagi alam semakin sulit dihindari⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Jember dinilai belum optimal, terutama dalam mengatasi pencemaran dan aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Puger. Praktik tambang yang tidak bertanggung jawab telah memicu kerusakan ekosistem, penurunan kualitas hidup masyarakat, serta ancaman jangka panjang bagi kelestarian alam. Diperlukan regulasi jelas, penegakan hukum tegas, dan pendekatan berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

b. Tanggung jawab terhadap pertambangan pasir Ilegal

Adanya pertambangan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar khususnya dalam hal pemberian izin dan analisis dampak yang akan terjadi dari aktifitas pertambangan tersebut.


⁵² Nanang. Wawancara pada 9 mei 2025

Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Jazuli Selaku bidang tata lingkungan Mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan pasir ilegal yakni sebagai berikut:

Tindakan pertambangan ilegal, termasuk eksploitasi pasir tanpa izin, jelas merupakan pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan dan tata kelola daerah. Di Kabupaten Jember, praktik ini tidak hanya terpusat di Kecamatan Puger, tetapi juga tersebar di sejumlah wilayah lain, menunjukkan kompleksitas masalah yang memerlukan penanganan sistematis. Secara regulasi, meski belum ada prosedur operasional standar (SOP) spesifik yang mengatur teknis penindakan pertambangan pasir ilegal, prinsip penegakan hukum tetap dijalankan secara konsisten. Hal ini mencakup langkah penghentian aktivitas, penertiban alat berat, hingga proses hukum pidana sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan peraturan turunannya. Selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember 2015–2035, pemerintah kabupaten senantiasa mengutamakan penerbitan izin pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Proses perizinan dilakukan dengan ketat, mengacu pada analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta memastikan kesesuaian dengan zonasi kawasan lindung. Dengan demikian, legalitas usaha tambang harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologis dan kepentingan masyarakat luas. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, dinas lingkungan hidup, dan pemerintah pusat, untuk memperkuat regulasi teknis dan mekanisme pengawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu meminimalisir celah hukum sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku⁵³

Hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Jember, yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk Puger, merupakan pelanggaran hukum serius. Meski belum ada SOP spesifik untuk penindakannya, pemerintah secara konsisten memberlakukan penegakan hukum melalui penghentian aktivitas, penertiban alat berat, dan sanksi pidana

⁵³ Jazuli , wawancara pada 8 Mei 2025



sesuai UU Minerba 2020. Proses perizinan tambang legal diutamakan dengan mengacu pada RTRW Jember dan analisis lingkungan (AMDAL) untuk menjamin keberlanjutan ekologis. Upaya pencegahan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk patroli terpadu dan edukasi masyarakat, guna menekan praktik ilegal serta memulihkan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Arif selaku seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan mengenai bentuk tanggung jawab terhadap dampak adanya pertambangan pasir ilegal yakni sebagai berikut:

Kami menyadari bahwa pertambangan pasir ilegal tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat. Sebagai langkah awal, kami memperkuat pengawasan berbasis zonasi sesuai RTRW Jember untuk memastikan aktivitas tambang hanya dilakukan di area yang diizinkan kemudian Kami fokus pada rehabilitasi lahan kritis. Misalnya, reklamasi dengan penanaman vegetasi lokal untuk mencegah erosi dan banjir, serta pemulihan kualitas air tanah melalui pembangunan sumur resapan⁵⁴

Dari hasil wawancar tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jember berkomitmen menangani dampak pertambangan pasir ilegal melalui pengawasan berbasis zonasi sesuai RTRW untuk membatasi aktivitas tambang pada wilayah yang diizinkan. Upaya rehabilitasi lahan kritis juga dilakukan, seperti reklamasi dengan penanaman vegetasi lokal pencegah erosi dan pembangunan sumur resapan guna memulihkan kualitas air tanah.

⁵⁴ Arif, Wawancara pada 8 Mei 2025

Langkah ini bertujuan memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologis akibat praktik ilegal.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat sekitar tambang pasir ilegal mengenai dampak krusial yang akan adanya dampak pasir ilegal yakni bapak rofiq sebagai berikut:

Adanya pertambangan pasir ini menyebabkan beberapa dampak yang terjadi mas, termasuk dampak yang saya alami jalan di sekitar rumah mengalami kerusakan akibat lalu lalang truk pengangkut pasir, selain itu sering terjadi ombak besar di sekitar pantai, jika pasir terus di ambil maka membahayakan rumah-rumah yang berda di bibir pantai, dan itu sudah sering terjadi mas⁵⁵

Sebagaimana pernyataan wawancara dari warga sekitar tambang mengungkapkan bahwa Tambang pasir ilegal memicu kerusakan jalan akibat truk pengangkut, meningkatkan risiko abrasi pantai karena ombak besar, dan mengancam rumah warga di bibir pantai. Eksploitasi pasir yang terus berlanjut berpotensi memperparah bencana lingkungan yang telah terjadi.

2. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal

Pemerintah daerah khususnya kabupaten jember dalam upaya mengawasi dan menindak adanya aktifitas pertambangan illegal telah malakukan beberapa cara. Sebagaimana wawancara dengan Kepala

⁵⁵ Rofiq, wawancara pada 9 Mei 2025

Bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengenai dasar hak pengawasan dan menindak penambangan pasir ilegal yakni sebagai berikut:

Dasar hukum utama yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, ada juga peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik. Dari sisi kewenangan daerah, kami juga mengacu pada Perda Kabupaten Jember tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁶

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti mendapati hasil bahwa

Penegakan hukum tambang ilegal di Jember didasarkan pada kerangka hukum komprehensif, mencakup UU No. 3/2020 (perubahan atas UU No. 4/2009), PP No. 96/2021, Permen ESDM No. 26/2018, serta Perda Jember tentang Lingkungan Hidup. Kombinasi regulasi nasional dan kewenangan daerah ini memperkuat landasan hukum untuk tindakan preventif, pengawasan, dan penindakan aktivitas pertambangan ilegal. Peneliti akan mengulik data secara mendalam sesuai wawancara tersebut mengenai upaya pemerintah daerah dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir ilegal yakni sebagai berikut:

a. Upaya Pengawasan aktifitas penambangan pasir ilegal

Pengawasan administratif terhadap aktivitas penambangan pasir ilegal dilakukan melalui serangkaian mekanisme regulasi dan prosedur birokrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak

⁵⁶ Jazuli , wawancara pada 8 Mei 2025

pelanggaran. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan bapak Irhami Mengenai upaya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pertambangan pasir Ilegal Kecamatan Puger Jember:

Aktivitas penambangan pasir di Puger memang sudah lama menjadi perhatian, terutama karena banyak aktivitas yang dilakukan tanpa izin resmi. Meskipun ada penambang yang legal, praktik penambangan ilegal masih marak, dan ini menimbulkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial. Kewenangan utama terkait izin tambang sebenarnya ada di pemerintah provinsi dan pusat, sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pemerintah kabupaten punya peran penting dalam pengawasan lingkungan dan ketertiban umum. Kami dapat melakukan tindakan administratif berupa penyegelan, pencabutan izin operasional (jika ada), dan pelaporan kepada pihak berwenang⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Aktivitas penambangan pasir ilegal di Puger masih marak meskipun ada penambang legal, menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Meskipun kewenangan izin tambang ada di pemerintah provinsi/pusat (UU No. 3/2020), pemerintah kabupaten berperan dalam pengawasan lingkungan dan ketertiban umum melalui tindakan administratif seperti penyegelan lokasi, pencabutan izin operasional (jika ada), serta pelaporan ke pihak berwenang. Kolaborasi antarlevel pemerintahan dan penegakan aturan diperlukan untuk mengurangi praktik ilegal ini.

⁵⁷ Irhami, wawancara pada 8 Mei 2025.

Dalam upaya pengawasan aktifitas pertambangan tentu tidak berjalan dengan mulus, akan terdapat berbagai respon positif dan negative yang harus diminimalisir sisi negatifnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Irhami:

Sebagian masyarakat mendukung karena mereka menyadari dampak lingkungan yang terjadi seperti abrasi dan kerusakan jalan. Tapi ada juga penolakan, terutama dari pihak yang terlibat langsung atau diuntungkan secara ekonomi dari aktivitas tambang. Oleh karena itu, pendekatan kami tidak hanya represif, tapi juga persuasif dan dialogis. Kami sedang menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kabupaten, yang akan memperkuat dasar hukum pengawasan. Selain itu, kami mendorong pengembangan usaha alternatif di wilayah Puger, seperti sektor pariwisata pesisir dan perikanan, agar masyarakat punya pilihan ekonomi lain selain tambang. Dengan hal ini Saya berharap masyarakat bisa lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Keuntungan ekonomi dari tambang ilegal itu jangka pendek, tapi kerugiannya bisa sangat panjang. Mari bersama-sama menjaga sumber daya alam untuk generasi yang akan datang⁵⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya penanggulangan tambang ilegal di Puger menghadapi respons beragam: sebagian masyarakat mendukung demi lingkungan, sementara lainnya menolak karena keuntungan ekonomi. Pemerintah menggabungkan pendekatan represif dan persuasif, menyusun RPPLH Kabupaten untuk pengawasan hukum, serta mendorong alternatif ekonomi seperti pariwisata dan perikanan. Tujuannya adalah mengalihkan ketergantungan masyarakat dari tambang ilegal yang merusak lingkungan, menekankan bahwa keuntungan jangka pendek

⁵⁸Irhami, wawancara pada 8 Mei 2025.

tidak sebanding dengan kerusakan jangka panjang. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah diharapkan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang

Upaya pengawasan yang telah dilakukan terhadap tambang pasir ilegal di kecamatan puger dari dilakukan dari segi penegakan hukum kolaboratif, sebagai mana pernyataan berikut ini berikut:

Dari sisi administratif, kami telah melakukan beberapa langkah, antara lain pertama; Pendataan dan pemetaan ulang titik-titik rawan penambangan ilegal. Kedua; Koordinasi lintas sektor, seperti dengan Satpol PP, Dinas ESDM Provinsi, Kepolisian, dan TNI. Ketiga; Penerbitan surat peringatan administratif kepada pelaku yang diduga melakukan aktivitas ilegal. Keempat; Peningkatan pengawasan berbasis laporan masyarakat, termasuk membentuk tim patroli gabungan dan kelima Sosialisasi dan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah administratif komprehensif untuk menangani penambangan ilegal, meliputi: (1) pemetaan titik rawan, (2) koordinasi lintas sektor, (3) penerbitan surat peringatan, (4) pengawasan berbasis laporan masyarakat dan patroli gabungan, serta (5) sosialisasi hukum lingkungan. Upaya ini bertujuan memperkuat pencegahan dan penindakan melalui pendekatan kolaboratif dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain data, wawancara berikut ini adalah dokumentasi pemetaan wilayah pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Puger kabupaten jember:

⁵⁹ Arif , Wawancara pada 8, Mei 2025

Gambar 4.1
Lokasi 1 sungai pertambangan pasir ilegal



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025

Gambar 4.2
Lokasi 2 sungai pelawangan, pertambangan pasir ilegal



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025

Gambar 4.3
Lokasi 3, pesisir pantai puger



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025

Sebagai respon upaya pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang telah dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan warga sekitar, terkait upaya-upaya administrasi yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut:

Kami dan beberapa warga disini mulai merasakan adanya perubahan. Pemerintah sudah mulai turun ke lapangan, melakukan pemetaan, bahkan beberapa waktu lalu kami lihat ada patroli gabungan dari Satpol PP dan polisi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. elama ini lokasi-lokasi tambang ilegal seperti main petak umpet, kadang di satu titik, besok pindah lagi. Kalau pemerintah sudah punya peta titik rawan, pengawasan bisa lebih efektif. Kami, warga, juga jadi tahu mana saja wilayah yang harus dijaga. Namun perihal adanya sosialisasi dan pelatihan sampai saat ini saya rasa tidak ada⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melaksanakan patroli dan pemetaan titik rawan oleh pemerintah meningkatkan pengawasan tambang ilegal, meski sosialisasi dan pelatihan bagi warga masih minim.

b. Upaya penindakan aktifitas penambangan pasir ilegal

Petugas lingkungan hidup bertugas memverifikasi kesesuaian kegiatan usaha dengan aturan perizinan, persetujuan pemerintah, dan regulasi lingkungan melalui tindakan proaktif (langsung) maupun analisis dokumen (tidak langsung) untuk memastikan prinsip perlindungan lingkungan terpenuhi. Berikut ini hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jember:

Dinas mengambil langkah awal berupa pembinaan dan arahan guna mengoreksi ketidaksesuaian operasional. Prinsipnya, jika ditemukan pelanggaran ringan, kami fokus pada pendekatan edukatif untuk mengembalikan kepatuhan sesuai regulasi. Namun, untuk pelanggaran berat yang melampaui batas toleransi, dapat diterapkan sanksi bertahap mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga usulan penghentian aktivitas usaha. Perlu dicatat, kewenangan pencabutan izin sepenuhnya berada di instansi penerbit

⁶⁰ Hadori, Wawancara pada 9 Mei 2025

perizinan, sedangkan DLH hanya memberikan pertimbangan teknis berdasarkan evaluasi. Bagi usaha ilegal tanpa dasar perizinan, langkah tegas seperti penghentian sementara operasi hingga penutupan permanen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah atau pihak berwenang. Adapun pelanggaran yang mengandung unsur pidana, proses penegakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada otoritas terkait seperti kepolisian, Satpol PP, atau satuan tugas khusus sesuai lingkup kewenangan masing-masing.⁶¹

Dari berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dinas menangani pelanggaran dengan pendekatan bertahap yakni Pembinaan dan edukasi untuk mengembalikan kepatuhan aturan, Sanksi progresif seperti denda, rekomendasi penutupan usaha, atau pencabutan izin


(kewenangan instansi pemberi izin, DLH hanya memberi pertimbangan teknis, Penutupan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Ditangani penegak hukum (polisi, Satpol PP, atau satgas).

Berbagai persoalan muncul di sektor pertambangan pasir. Beberapa perusahaan hanya mengantongi izin operasional namun belum memperoleh izin produksi resmi. Di sisi lain, ada pula yang izinnya lengkap tetapi melakukan penambangan di luar area yang ditetapkan dalam dokumen perizinan. Selain itu, ditemukan praktik penambangan tanpa izin, umumnya dilakukan secara tradisional oleh warga sekitar yang telah lama bergelut di bidang ini. Menariknya, saat petugas melakukan inspeksi, para penambang tanpa izin ini biasanya menghentikan sementara kegiatan mereka. Saat dikonfrontasi, mereka kerap mengemukakan alasan keterbatasan ekonomi sebagai dasar pembenaran aktivitas tersebut.⁶²

Berdasarkan keterangan diatas ktivitas pertambangan ilegal dalam kasus ini mencakup beberapa bentuk pelanggaran, seperti pemilik izin wilayah usaha pertambangan yang belum memperoleh

⁶¹ Jazuli , wawancara pada 8 Mei 2025

⁶² Arif , Wawancara pada 8, Mei 2025



izin usaha pertambangan produksi, praktik penambangan di area di luar zona yang telah ditetapkan, serta kegiatan eksploitasi tanpa dilengkapi perizinan resmi. Meskipun pihak Dinas ESDM setempat telah memberikan upaya edukasi, arahan hukum, dan sanksi administratif, sebagian warga tetap melanjutkan aktivitas tersebut dengan dalih memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan minimnya alternatif mata pencaharian.

Pelaksanaan penindakan dalam terselenggaranya peraturan tentu harus terjadwal dengan sebaik mungkin demi mencapai target.

Berikut penjelasan lanjutan dari bapak Irhami kepada peneliti

Upaya penindakan terhadap pertambangan pasir ilegal dilakukan setiap 4 bulan sekali.⁶³

Upaya penindakan terhadap aktifitas pertambangan pasir ilegal dilakukan setiap 4 bulan sekali dalam bentuk pelaporan dan tindakan langsung ke lapangan. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengalami hambatan dalam proses penindakan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Arif yakni sebagai berikut:

Membangkitkan kepedulian publik terhadap isu lingkungan memang menjadi tantangan tersendiri, terlebih pada sektor pertambangan yang rentan terhadap praktik pengawasan sporadis. Minimnya partisipasi aktif warga dalam pengawasan berkelanjutan memperumit situasi, sementara di sisi lain aktivitas penambangan pasir kerap menjadi tulang punggung mata pencaharian lokal. Fenomena ini menciptakan dilema

⁶³ Irhami, wawancara pada 8 Mei 2025.

kompleks dimana upaya penyadaran masyarakat harus berhadapan dengan realita ekonomi sekaligus sensitivitas politis yang melekat pada industri ekstraktif.⁶⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Meningkatkan kepedulian lingkungan di pertambangan sulit karena masyarakat bergantung pada penambangan untuk hidup. Kurangnya pengawasan dan partisipasi warga, serta isu politik, memperburuk masalah. Solusinya harus seimbangkan kebutuhan ekonomi warga dengan perlindungan lingkungan melalui edukasi dan kebijakan yang transparan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pekerja tambang pasir ilegal sebagai berikut:

Sebagai pekerja di tempat ini, adanya tambang pasir ini memberikan kemudahan bagi kehidupan saya. Pekerjaan ini menghidupi keluarga dan kebutuhan anak serta istri tercukupi. Meski memiliki dampak seperti kondisi jalan yang sering mengalami kerusakan.⁶⁵

Dilanjutkan wawancara dengan warga sekitar yakni sebagai berikut:

Dampaknya, seperti pasir sisa yang menutupi jalan dan debu. Namun di sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada sektor ini turut terbantu. Kami warga sekitar pun berusaha menjaga keseimbangan, ikut memastikan para pekerja tambang tetap menjalankan operasionalnya sesuai aturan yang berlaku,⁶⁶

Berikut ini adalah pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat:

Dari yang saya amati, aktivitas pertambangan di Puger semakin menunjukkan perkembangan positif dan lebih tertata seiring

⁶⁴ Arif, Wawancara pada 8, Mei 2025

⁶⁵ Hadori, Wawancara pada 9 Mei 2025

⁶⁶ Rofiq, wawancara pada 9 Mei 2025

waktu. Pemerintah pun terlihat semakin memberikan perhatian serius, misalnya dengan respons cepat melalui dinas terkait ketika ada laporan dari warga. Namun, tetap saja masih ditemukan aktivitas yang melanggar aturan atau dilakukan di luar ketentuan. Menurut pandangan saya, akar permasalahan terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi prosedur yang berlaku.⁶⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat dan para pekerja tambang, aktivitas pertambangan di wilayah tersebut menimbulkan dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, keberadaan tambang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat sehingga meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara di sisi lain, meskipun terdapat beberapa efek kurang menguntungkan seperti gangguan lingkungan, warga mengaku telah beradaptasi dengan kondisi tersebut seiring waktu. Mereka menegaskan bahwa dampak negatif tersebut masih dalam tingkat yang dapat ditoleransi, mengingat kontribusi tambang terhadap peningkatan roda perekonomian lokal. Namun demikian, masyarakat menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di masa depan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi komunitas jika tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas.

Aktivitas pertambangan ilegal merupakan praktik yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau organisasi berbadan hukum tanpa memenuhi persyaratan perizinan, menggunakan peralatan berskala besar, serta tidak memiliki dokumen legal terkait asal-usul

⁶⁷ Nanang. Wawancara pada 9 mei 2025

bahan tambang dari pemegang hak usaha atau instansi terkait.⁶⁸ Kegiatan semacam ini sering kali mengabaikan batasan wilayah operasi, prosedur keselamatan, dan ketentuan lingkungan hidup yang diatur dalam regulasi nasional. Akibatnya, kerusakan ekosistem yang ditimbulkan cenderung lebih masif dibandingkan pertambangan legal, karena tidak adanya kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau kepatuhan terhadap standar operasional berwawasan lingkungan. Pelaku umumnya tidak bertanggung jawab atas rehabilitasi lahan maupun mitigasi risiko pencemaran, sehingga menciptakan masalah jangka panjang bagi keseimbangan alam dan masyarakat sekitar.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Dalam menganalisis data, beberapa temuan menunjukkan keselarasan dengan arah penelitian. Pendekatan teoritis diterapkan untuk mengurai kompleksitas masalah yang diteliti. Penyajian hasil diorganisasikan sesuai kerangka fokus studi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menangani penambangan pasir ilegal

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengatasi penambangan pasir ilegal berdasarkan kerangka hukum nasional dan daerah.⁶⁹ Dasar kebijakan dan tanggung jawab secara konstitusional harus berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai

⁶⁸ Ruth Laksmi Charisma, Problematika Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Batuan Ilegal di Kota Samarinda, Jurnal Fakultas Hukum Universitas mulawarman, Volume 1 Nomor 1, 2021.

⁶⁹ Dr. Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, (Malang: Media Nusa Creative, cetakan keduabelas, 2021), 94

acuan pembuatan kebijakan dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara sebagai acuan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pertambangan pasir ilegal.⁷⁰ Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pertambangan pasir Ilegal di Kecamatan Puger.

Kebijakan publik pemerintah daerah kabupaten jember dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mengadopsi prinsip pembangunan hijau sebagai landasan kebijakan pengelolaan SDA. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2015–2035, yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Kebijakan ini mengamanatkan pengelolaan hutan, lahan pertanian, dan air secara bertanggung jawab.

Sebagai bentuk pelaksanaan perda terkait rencana tata ruang wilayah tersebut Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan SDA 2025–2045 dengan inovasi digitalisasi pemantauan SDA (drone/satelit), kolaborasi dengan akademisi untuk teknologi pengolahan limbah pertanian, serta peningkatan anggaran

⁷⁰ Dr. H. SURIANSYAH MURHAINI, SH, MH., Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 3

edukasi konservasi masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan kompleks, terutama di sektor pertambangan.

Berdasarkan data temuan bahwa meskipun Perda No. 1/2015 mengatur ketat izin pertambangan, reklamasi, dan penegakan hukum, praktik pertambangan ilegal masih marak di Kecamatan Puger, seperti di Gunung Sadeng dan wilayah pantai. Aktivitas ilegal ini seringkali mengatasnamakan hak milik tanah, mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan ancaman jangka panjang bagi masyarakat. Masyarakat setempat juga menyoroti dampak sosial-ekologis seperti kerusakan jalan akibat truk pengangkut pasir dan risiko abrasi pantai yang mengancam permukiman.

Pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Puger menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pejabat pemerintah kabupaten Jember bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap aktivitas pertambangan pasir ilegal dilakukan melalui tindakan hukum dengan penghentian operasi, penertiban alat berat, dan sanksi pidana sesuai UU No. 3/2020 tentang Minerba. Proses perizinan tambang legal juga diatur ketat melalui analisis AMDAL dan kesesuaian dengan zonasi RTRW.

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pertambangan pasir ilegal juga melakukan rehabilitasi lingkungan yang difokuskan pada reklamasi lahan kritis dengan penanaman vegetasi lokal untuk mencegah erosi, serta pembangunan sumur resapan guna

memulihkan kualitas air tanah. Namun secara bentuk tanggung jawab tersebut belum ada SOP spesifik untuk penindakan tambang ilegal dan lemahnya koordinasi antar instansi.

Berdasarkan hasil temuan bahwa praktik pertambangan pasir ilegal di Kabupaten Jember, khususnya di Kecamatan Puger, mencerminkan lemahnya implementasi regulasi yang ada, meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (juncto UU No. 3 Tahun 2020) secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha tambang untuk memiliki izin, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran.⁷¹ Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola izin tambang, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam praktiknya, terdapat kendala serius dalam bentuk tanggung jawab karena tidak adanya kebijakan secara jelas tentang SOP penindakan terhadap pertambangan pasir ilegal dan serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Dalam konteks teori negara hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum belum berjalan secara efektif karena masih terjadi pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Dari perspektif teori pembangunan berkelanjutan, kondisi ini mengindikasikan

⁷¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 4 tahun 2009 Juncto Undang-Undang No .3 Tahun 2020.

ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan perlindungan ekologis jangka panjang.⁷² Eksploitasi pasir yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan jalan, abrasi pantai, dan penurunan kualitas hidup masyarakat, bertentangan dengan asas keberlanjutan yang menekankan keadilan antargenerasi.

Berdasarkan konsep tanggung jawab negara bahwa pemerintah daerah tidak hanya membuat kebijakan izin dan menindak pelanggaran, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan dan perlindungan masyarakat terdampak.⁷³ Pendekatan yang diterapkan di Kabupaten


Jember seperti pemantauan berbasis zonasi, edukasi masyarakat, reklamasi lahan kritis, dan pemulihan air tanah menunjukkan langkah awal ke arah itu, namun masih perlu diperkuat secara struktural dan sistematis agar prinsip negara hukum dan pembangunan berkelanjutan benar-benar terwujud dalam pengelolaan pertambangan.

2. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengawasi dan menindak aktifitas pertambangan pasir illegal

Pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tetap memiliki peran penting dalam pengawasan administratif dan menjaga ketertiban umum. Upaya pengawasan telah dilakukan dengan tindakan seperti penyegelan lokasi, pencabutan izin operasional (jika ada), hingga pelaporan kepada pihak berwenang.

⁷² Jimly Asshiddiqie. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2015. 54

⁷³ Lovina Meyresta Wijaya (*Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*) 2000. 88.



Pemerintah daerah kabupaten jember juga menerapkan pendekatan kolaboratif dan dialogis dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta mendorong alternatif ekonomi berbasis pariwisata dan perikanan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang ilegal.

Langkah-langkah konkrit yang dilakukan mencakup pemetaan ulang titik-titik rawan tambang ilegal, koordinasi lintas sektor dengan Satpol PP, Dinas ESDM, kepolisian, dan TNI, serta pembentukan tim patroli gabungan. Masyarakat mulai merasakan adanya perubahan positif dari sisi pengawasan, meskipun aspek sosialisasi dan pelatihan hukum lingkungan masih dinilai minim. Dalam aspek penindakan, Dinas Lingkungan Hidup menerapkan pendekatan bertahap mulai dari pembinaan, sanksi administratif, hingga rekomendasi penutupan usaha. Namun, pelaksanaan penindakan yang dijadwalkan setiap empat bulan sekali sering terkendala rendahnya partisipasi warga dan dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Sementara itu, dari sisi masyarakat dan pekerja tambang, terdapat pandangan ambivalen: di satu sisi, aktivitas tambang membantu perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan hidup; di sisi lain, mereka menyadari adanya dampak lingkungan seperti rusaknya jalan dan debu. Warga berusaha menjaga keseimbangan dengan tetap mendukung pengawasan selama tidak mengganggu kelangsungan hidup mereka.

Beberapa tokoh masyarakat juga mengapresiasi perhatian pemerintah, namun menilai bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi akar persoalan. Penambangan ilegal sering dilakukan tanpa izin resmi, di luar area legal, dan tanpa kajian AMDAL, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan yang terjadwal serta partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Analisis terhadap temuan mengenai pengawasan dan penindakan aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dapat dikaji secara normatif dan teoritik dengan mengacu pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta teori-teori hukum dan pembangunan berkelanjutan.⁷⁴ Dalam konteks yuridis, UU No. 4 Tahun 2009 (yang telah diubah melalui UU No. 3 Tahun 2020) secara tegas mengatur bahwa kegiatan pertambangan wajib dilengkapi izin dan mengikuti kaidah teknis serta perlindungan lingkungan. Namun, dalam praktiknya ditemukan pelanggaran berupa penambangan tanpa izin, penambangan di luar wilayah yang diizinkan, hingga minimnya kesadaran akan aturan lingkungan. Pemerintah daerah memang tidak memiliki kewenangan langsung dalam pemberian izin, tetapi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan lingkungan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Pemerintah

⁷⁴ Sekertariat Negara Republik Indonesia, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dan Perda setempat. Ini menegaskan konsep tanggung jawab pemerintah daerah dalam desentralisasi urusan pengelolaan lingkungan.

Dari perspektif teori negara hukum, pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, dan mencegah pelanggaran hukum, termasuk dalam sektor pertambangan.⁷⁵ Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan represif telah dilakukan melalui penyegelan lokasi, pelaporan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, lemahnya partisipasi masyarakat dan kendala ekonomi memperlihatkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih menghadapi dilema antara kepentingan hukum dan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, teori pembangunan berkelanjutan mengharuskan setiap kegiatan eksploitasi sumber daya alam mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Aktivitas tambang ilegal di Puger telah melanggar prinsip ini karena menghasilkan keuntungan jangka pendek, tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang sehingga hal ini juga tidak selaras dengan Prinsip keadilan lintas generasi yang mana menekankan tanggung jawab kolektif umat manusia untuk menjaga kelestarian bumi agar dapat diwarisi oleh generasi penerima dalam kondisi layak, tanpa menanggung dampak destruktif dari aktivitas masa lalu. Pemerintah daerah telah mencoba merespons melalui upaya penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Konstitusi Press. 2015. 50


Lingkungan Hidup) dan promosi ekonomi alternatif seperti pariwisata dan perikanan.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan teori pengelolaan sumber daya alam, yang menekankan pentingnya tata kelola yang partisipatif, berbasis data, serta berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Upaya pelestarian lingkungan sejatinya merupakan bagian integral dari pelaksanaan Maqasid Syariah, yaitu penjagaan terhadap lima aspek utama kemaslahatan: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, Menjaga lingkungan berarti turut menjaga agama. Tindakan perusakan lingkungan tergolong perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keagamaan, karena berpotensi mengancam kelangsungan hidup makhluk ciptaan Allah. Tindakan semacam itu juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah SWT, khususnya dalam konteks kewajiban membangun, memperbaiki, dan memelihara bumi, serta larangan untuk merusak tatanan yang telah diciptakan-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

⁷⁶ S.F. Marbun, Hukum Administrasi (Bandung: Refika Aditama, 2017). 200-201.



Namun terjadinya penambanga ilegal justru merusak lingkungan yang mana hal ini bertentangan dengan Maqasid syariah. Dengan demikian, hasil analisis bahwa penanganan tambang pasir ilegal di Jember mencerminkan adanya kesadaran hukum dan upaya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan lingkungan. Namun untuk keberhasilan jangka panjang, diperlukan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten, yang mengintegrasikan nilai-nilai negara hukum, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab pemerintah daerah secara menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam mengenai tambang pasir ilegal yaitu melakukan pengawasan, penerbitan izin, penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Jember secara konsisten memberlakukan penegakan hukum melalui penghentian aktivitas, penertiban alat berat, dan sanksi pidana sesuai UU Minerba 2020. Proses perizinan tambang legal diutamakan dengan mengacu pada RTRW Jember dan analisis lingkungan (AMDAL) untuk menjamin keberlanjutan ekologis. Upaya pencegahan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk patroli terpadu dan edukasi masyarakat, guna menekan praktik ilegal serta memulihkan kerusakan lingkungan.
2. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya pengawasan dan penindakan tambang pasir ilegal dengan langkah administratif (penyegelan, pencabutan izin), kolaborasi lintas sektor, patroli gabungan, serta mendorong ekonomi alternatif (pariwisata, perikanan). Namun, kendala utama meliputi partisipasi masyarakat yang rendah, dilema antara kebutuhan ekonomi warga dan perlindungan lingkungan, serta kesadaran hukum yang minim. Masyarakat memiliki pandangan ambivalen: tambang ilegal membantu ekonomi lokal tetapi merusak lingkungan. Secara hukum, aktivitas ini melanggar UU No.

4/2009 (tanpa izin, AMDAL, dan tata kelola lingkungan). Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan sosial-ekonomi-lingkungan, yang belum tercapai di Puger. Solusi efektif memerlukan penegakan hukum terjadwal, sosialisasi intensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah kabupaten Jember khususnya dinas lingkungan hidup agar segera menerbitkan standart oprasional penin dakan sebagai dasar kebijakan dalam tanggung jawab menangani pertambangan pasir illegal di kabupaten Jember, khusunya di Kecamatan Puger.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember agar memberikan alternative perekonomian dengan menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang bekrja di tambang pasir illegal agar tidak lagi melakukan aktifitas pertambangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Konstitusi Press. 2015.
- Al-Qhordowi, Yusuf. *Agama Ramah Lingkungan* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Jember dalam Angka*. 2022.
- Bintoro, Mustopadijaya. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Cindy Heriyanto, Ivena. “Pelaksanaan PascaTambang Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Kabupaten Lebak”. Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2019.
- Djazul, Saefudin. “Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup”, *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.II (2014): 356-358.
- Efendi, Joenadi. dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua Kencana, 2016.
- Immanuel, Kant. *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*.1785.
- KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Meyresta Wijaya, Lovina. *Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*. 88
- Notonagoro. *Filsafat Pendidikan*.2004.
- Peraturan Pemerintah No.26 (2008) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Purba, Bonaraja Purba. dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Fakta, Konsep Dan Gagasan Medan*: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rahardjo, satjipto. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenada Media.2014
- Ridwanuddin, Parid. “Narasi Keadilan Antargenerasi Bagi Persis” *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, 2023,

<http://www.walhi.or.id/narasi-keadilan-antargenerasi-bagi-persis> diakses pada tanggal 02 Juli 2025 pukul 20:20 WIB

Rohmatun Andriani, Adelia. “Penambangan pasir ilegal berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 (studi kasus di kalitidu kabupaten bojonegoro).” Skripsi, UIN Malang, 2021

Riswandi, “Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal (studi kasus penambangan pasir di kabupaten gowa).” Skripsi, UIN Alaudin, 2019.

Saraswati, Titien. & Feby Astrid br. Pinem, “Penerapan Etika Ekosentrisme Pada Desa Adat Ragi Hotang Meant Di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara”, *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol 12, Nomor 2, (Oktober 2018): 155

Septianda, M. Ferdi. *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau*. 20.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Subekti, R. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta Sekretariat Negara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 1. 2014.

Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Sukandarrumidi, *Pertambangan Mineral dan Batubara*. 2011

Suparmoko, Muhammad. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* (Vol. 9. 2020).

Tijanul Uluum Ahmad., Aji Nugroho, “Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah”, *Tribakti Press*, (2023): 169.

Efendi, Joenadidan Prasetijo Rijadi, *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua Kencana. 2016.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : Moch Suaeib Firmanto
 NIM : 204102030035
 PRODI : Hukum Tata Negara
 FAKULTAS : Syariah
 UNIVERSITAS : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
 (UIN KHAS)


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam tugas akhir saya berjudul **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Menurut Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Dikawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)**. Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tugas akhir ini.

Jember, 22 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



MOCH SUEAIB FIRMANTO
 NIM. 204102030035



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pemerintah kabupaten jember dalam kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam?
2. Bagaimana kebijakan publik yang mengatur tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan khususnya Kabupaten jember?
3. bagaimana bentuk kebijakan publik terkait pengelolaan sumber daya alam khususnya di Kecamatan Puger?
4. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan pasir ilegal?
5. Bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap dampak adanya pertambangan pasir ilegal?
6. Bagaimana dampak yang dialami oleh warga akan adanya perambangan pasir ilegal?
7. Bagaimana upaya dalam menindak penambangan pasir ilegal?
8. Bagaimana upaya pengawasan administarasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terhadap pertambangan pasir Ilegal Kecamatan Puger Jember?
9. Bagaimana respon masyarakat tentang upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tentang Pertambangan pasir ilegal?
10. Bagaimana upaya pengawasan yang telah dilakukan terhadap tambang pasir ilegal di kecamatan puger dari segi penegakan hukum kolaboratif?
11. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengawasi pertambangan pasir ilegal?
12. Bagaimana sistem penindakan terhadap pelaku tambang pasir ilegal di Kecamatan Puger?
13. Bagaimana bentuk penindakan terhadap pelaku tambang pasir ilegal di Kecamatan Puger?
14. Upaya penindakan dialkukan berapa kali?
15. Apakah dalam melaksanakan upaya terdapat kesulitan?
16. Bagaimana pendapat msyarakat terkait penindakan terhadap pelaku tambang ilegal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: gyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1451/Un.22/D.2/KM.22.04.C/ 4 / 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 april 2025

Yth. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch Suaeib Firmanto
 NIM : 204102030035
 Semester : 10
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Menurut UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Di Kawasan Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi No. 52 Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
 Telp. (0331) 540007 ; Fax. (0331) 540787
 Email : dlh@jemberkab.go.id

Jember, 14 Mei 2025

Nomor : 04 / 1069 / 35.09.319 / 2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Keterangan

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq
 di
 JEMBER

Berdasarkan Surat dari Universitas Islam KH.Achmad Siddiq Jember,
 Fakultas Syariah Nomor : B-1454/Un.22/D.2/KM.22.04.c/4/2025 Tanggal 22 April
 2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian


Maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memberikan ijin pada
 yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, adapun mahasiswa
 yang meminta data yaitu :

| NO | NAMA | NIM |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Moch.Suaeib Firmanto | 204102030035 |

Demikian surat pemberitahuannya disampaikan terima kasih.


 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Jember
 drh. Sugiyarto, S.KH, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP. 19801027 200604 1 014

FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan bapak Jazuli selaku kelapa bidang tata lingkungan



Dokumentasi wawancara dengan bapak Irhami selaku Seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



Dokumentasi wawancara dengan bapak Arif selaku seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan



Dokumentasi Wawancara dengan bapak Nanang Selaku Tokoh Masyarakat



Dokumentasi Wawancara dengan bapak Rofiq selaku warga sekitar tambang pasir

Dokumentasi wawancara dengan bapak Hadori Selaku pekerja tambang pasir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama Lengkap : MOCH SUAEB FIRMANTO
 Nim : 204102030035
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 02 Maret 2002
 Alamat : Dusun Durjo Karangpring Sukorambi Jember
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Agama : Islam
 Email : suaibmuhammad0@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : Tk Dharma Wanita 03
2. SDN : SDN Karangpring 03
3. MTs : MTs Unggulan Nuris Jember
4. MA : MA Unggulan Nuris Jember